



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
PERKUMPULAN
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA
(PPDI)
TAHUN 2025

PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA
(PPDI)



**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI)
NOMOR : 03/MUNASLUB/PPDI/II/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA
(PPDI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN SIDANG PLENO 3 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI)

- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) merupakan perkumpulan profesi dan organisasi bagi Perangkat Desa Seluruh Indonesia;
b. bahwa untuk menyesuaikan dengan semangat dan dinamika perkembangan penyebaran kepengurusan di wilayah perlu penyempumaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. bahwa Munaslub Persatuan Perangkat Desa Indonesia tahun 2025 tanggal 14-16 Februari 2025 di Yogyakarta adalah forum tertinggi perkumpulan selain Munas yang berwenang menetapkan keputusan-keputusan strategis dan mendasar sebagai landasan operasional dalam mencapai tujuan dan jati diri, visi dan misi perkumpulan;
d. bahwa sidang Munaslub Persatuan Perangkat Desa Indonesia telah membahas secara lengkap, terpadu dan visioner tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
e. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perlu ditetapkan dengan Keputusan Munaslub Persatuan Perangkat Desa Indonesia.
- Mengingat** : 1. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Keputusan Munas IV Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI);
5. Keputusan Rapimnas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tanggal 28 September 2024;
6. Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tentang Pelaksana Tugas Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI);
7. Keputusan Munaslub PPDI tentang Tata Tertib dan Jadwal Acara Munaslub Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tahun 2025.
- Memperhatikan** : Masukan, saran dan pendapat dari Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Perangkat Desa Indonesia tanggal 14 Februari 2025 di Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI).

- KESATU : Mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
- KEDUA : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dengan disahkannya Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ini, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) hasil Munas IV dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) sebagai landasan pedoman pelaksanaan perkumpulan di semua tingkatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2025

**Musyawarah Nasional Luar Biasa
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)
Tahun 2025
Pimpinan Sidang Pleno 3**

Ketua


FATHUR ROFIQ, S.Pd.I

Wakil Ketua


RICO DARYANTO, S.Pd.

Sekretaris


ASWARDI, S.LP

**ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA
PEMBUKAAN**

Didorong oleh keinginan luhur untuk berperan serta secara aktif menegakan, mengamankan, mengisi dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta usaha meningkatkan pembangunan bangsa seperti yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 serta usaha meningkatkan pembangunan seperti yang terkandung dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) dan mewujudkan peningkatan harkat dan mertabat serta kesejahteraan perangkat desa Indonesia, maka perlu dibentuk organisasi. Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka pada tanggal 17 Juni 2006 dalam Musyawarah Nasional Perangkat Desa Indonesia di Tegal Jawa Tengah telah dirikan suatu organisasi dengan nama Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan Disingkat PPDI. PPDI sebagai wadah terhimpunnya segenap perangkat desa merupakan organisasi profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila. Organisasi ini bersifat Unitaristik, Indenpenden, dan tidak berpolitik praktis yang secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan Persatuan dan kesatuan Bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan yang kokoh serta kesejahteraan lahir batin dan kesetiakawanan organisasi baik didaerah maupun Nasional. PPDI sebagai organisasi perjuangn mengemban amanat cita-cita Proklamasi 17- 08 - 1945 (tujuh belas agustus seribu Sembilan ratus empat puluh lima) dengan menjamin, menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membudidayakan nilai-nilai luhur pancasila. Pada perkembangannya PPDI telah melaksanakan Musyawarah Nasional sebanyak 4 (empat) kali terakhir pada tanggal 14- 15 Pebruari 2025 melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka disusunlah Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Persatuan Perangkat Desa Indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Perkumpulan adalah Perkumpulan di semua tingkatan;
- (2) Kepengurusan adalah komposisi pengurus di semua tingkatan,;
- (3) Pengurus Harian adalah Ketua, wakil ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris dan Bendahara, wakil Bendahara;
- (4) Alat kelengkapan adalah alat kelengkapan kerja pengurus;
- (5) Uraian tugas kerja adalah uraian tugas kerja pengurus di semua tingkatan;
- (6) Tata hubungan adalah tata hubungan Pengurus Pusat dengan Pengurus Provinsi, Pengurus Provinsi dengan Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Kabupaten/Kota dengan Pengurus Kecamatan, Pengurus Kecamatan serta dengan Badan Penasihat/Pembina/Dewan Pakar.

BAB II NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Perkumpulan ini bernama Persatuan Perangkat Desa Indonesia Dua Ribu Enam yang selanjutnya disingkat PPDl.

Pasal 3

- (1) PPDl didirikan pada tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu enam (17-6-2006) di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- (2) PPDl didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;

Pasal 4

- (1) PPDl tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki kegiatan di seluruh Indonesia;
- (2) PPDl membentuk struktur kepengurusan sesuai dengan hasil Musyawarah Anggota disemua tingkatan.

Pasal 5

- (1) PPDl sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang profesi, ketenagakerjaan, dan sosial.
- (2) PPDl memiliki hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset lainnya.

BAB III DASAR DAN JATI DIRI PERKUMPULAN

Pasal 6

PPDI berdasarkan asas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 7

Jatidiri PPDI adalah Perkumpulan Profesi bagi Perangkat Desa diseluruh Indonesia.

BAB IV LAMBANG, SIFAT DAN KEDAULATAN PERKUMPULAN

Pasal 8

PPDI berlambang kelopak bunga mawar berwarna biru didalamnya terdapat lingkaran rantai bertuliskan Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan bendera merah putih didalamnya terdapat peta Indonesia dan angka 2006 diatasnya ada padi dan kapas.

Pasal 9

PPDI adalah perkumpulan yang bersifat;

- (1) Unitaristik tanpa memandang perbedaan tempat bekerja, kedudukan, suku, Agama, adat istiadat dan asal usul;
- (2) Indenpenden yang berlandaskan prinsip kemandirian perkumpulan dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak;
- (3) Tidak berpolitik praktis artinya tidak terkait dan mengikat diri pada kekuatan perkumpulan lain dan atau partai politik apapun;
- (4) Memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat Demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan dan tanggung jawab etika moral serta hukum.

Pasal 10

Kekuatan Perkumpulan ada ditangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Munas atau Munaslub.

BAB V TUJUAN

Pasal 11

- (1) Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- (2) Berperan aktif mencapai tujuan Nasional dalam membangun bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya;
- (3) Meningkatkan kesadaran dan sikap Perangkat Desa serta mutu dan Profesi dan organisasionalisme Perangkat Desa;
- (4) Memelihara, menjaga, meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan anggota dan kesetiakawanan Perkumpulan.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI PERKUMPULAN

Pasal 12

PPDI mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila.
- (3) Melestarikan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (4) Meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjaminnya keutuhan persatuan dan kesatuan.

Pasal 13

PPDI mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Mempersatukan semua Perangkat Desa guna meningkatkan pengabdian dan peran serta didalam pembangunan Nasional;
- (2) Menegakkan dan melaksanakan kode etik dan Ikrar Perangkat Desa Indonesia sesuai peraturan perkumpulan;
- (3) Memelihara dan meningkatkan kesadaran Perangkat Desa akan Profesi dan organisasi, pengabdian dan kemampuannya;
- (4) Meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan anggota;
- (5) Memperkuat kedudukan, wibawa, dan sosial Perangkat Desa Indonesia;
- (6) Memfasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota.

BAB VII KODE ETIK DAN IKRAR PERANGKAT DESA INDONESIA

Pasal 14

- (1) PPDI memiliki dan melaksanakan Kode Etik Perangkat Desa Indonesia;
- (2) Kode Etik sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.

Pasal 15

- (1) PPDI memiliki Ikrar Perangkat Desa Indonesia;
- (2) Ikrar sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.

BAB VIII ATRIBUT

Pasal 16

- (1) PPDI memiliki atribut Perkumpulan yang terdiri dari lambang, panji atau pataka, bendera, seragam dan Mars PPDI;
- (2) Atribut perkumpulan sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan tersendiri.

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 17

Yang dapat diterima menjadi anggota PPDI adalah :

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Berprofesi sebagai perangkat desa aktif;
- (3) Sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota; serta
- (4) Memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Pasal 18

Keanggotaan berakhir apabila :

- (1) Atas permintaan sendiri
- (2) Karena diberhentikan
- (3) Karena meninggal dunia, atau
- (4) Purna tugas

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 19

Setiap anggota PPDI mempunyai hak ;

- (1) Hak bicara;
- (2) Hak suara;
- (3) Hak memilih;
- (4) Hak dipilih;
- (5) Hak membela diri;
- (6) Hak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum;
- (7) Tata cara penggunaan dan pelaksanaan hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Pasal 20

Setiap anggota PPDI mempunyai kewajiban :

- (1) Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Perkumpulan serta kode etik dan ikrar Perangkat Desa Indonesia
- (2) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan disiplin Perkumpulan
- (3) Melaksanakan program Perkumpulan secara aktif
- (4) Tata cara melaksanakan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan

BAB X STRUKTUR DAN PERANGKAT PERKUMPULAN

Pasal 21

Struktur Perkumpulan PPDI sebagai berikut :

- (1) Tingkat Pusat;
- (2) Tingkat Provinsi;
- (3) Tingkat Kabupaten/Kota;
- (4) Tingkat Kecamatan;

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11, PPDI dapat membentuk Perangkat Perkumpulan yang meliputi Lembaga dan Badan Otonom selanjutnya disebut Banom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan Perkumpulan PPDI.
- (2) Banom sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Kelengkapan Perkumpulan PPDI terdiri dari :

- (1) Badan Pimpinan Perkumpulan;
- (2) Forum Perkumpulan;
- (3) Tim Pemeriksa Keuangan;
- (4) Badan Pembina;
- (5) Badan Penasehat;
- (6) Majelis Kehormatan Perkumpulan, Majelis Kode Etik Profesi dan Perkumpulan;
- (7) Dewan Pakar Perkumpulan.

Pasal 24

Badan Pimpinan Perkumpulan merupakan kepengurusan di setiap tingkatan yang terdiri dari ;

- (1) Kepengurusan tingkat Pusat adalah pengurus di tingkat pusat yang selanjutnya disebut Pengurus Pusat disingkat PP;
- (2) Kepengurusan tingkat Provinsi adalah pengurus di tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Pengurus Provinsi disingkat Pengprov;
- (3) Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota adalah pengurus ditingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pengurus Kabupaten/Kota disingkat Pengkab/Pengkot;
- (4) Kepengurusan tingkat Kecamatan adalah pengurus di tingkat Kecamatan selanjutnya disebut Pengurus Kecamatan disingkat Pengcam.
- (5) Pengurus PPDI Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam kegiatannya dibantu oleh koordinator desa yang disingkat KORDES.

Pasal 25

- (1) Susunan, proses pencalonan dan pemilihan pengurus PPDI Pusat , PPDI Provinsi, PPDI Kabupaten/Kota, PPDI Kecamatan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Masa bhakti kepengurusan adalah 5 (Lima) Tahun.

Pasal 26

- (1) Badan Pimpinan Perkumpulan bertugas melaksanakan program dan kegiatan perkumpulan;
- (2) Badan Pimpinan Perkumpulan sesuai dengan tingkatan masing-masing berwenang menetapkan kebijakan perkumpulan untuk memperlancar pelaksanaan tugas perkumpulan serta bertindak ke dalam dan keluar atas nama Perkumpulan;
- (3) Badan Pimpinan Perkumpulan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan selain melaksanakan program dan kebijakan Pengurus Pusat, masing-masing berwenang menetapkan kebijakan perkumpulan di tingkatan masing-masing serta bertindak ke dalam dan keluar atas nama Perkumpulan;
- (4) Badan Pimpinan Perkumpulan sesuai dengan tingkatannya masing masing berkewajiban memberikan pertanggungjawaban pada forum perkumpulan tertinggi pada tingkatan masing-masing;
- (5) Badan Pimpinan Perkumpulan tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan selain berkewajiban memberikan pertanggungjawaban pada forum perkumpulan tertinggi pada tingkatan masing-masing juga berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada badan pimpinan perkumpulan di tingkatan atasnya.

Pasal 27

- (1) Sebelum memulai tugas, seluruh anggota Badan Pimpinan Perkumpulan disahkan dan dilantik oleh badan pimpinan perkumpulan setingkat lebih tinggi kecuali badan pimpinan tingkat pusat yang mengucapkan sumpah janji dihadapan Munas/Munaslub dan/atau dikukuhkan oleh perwakilan pemerintah dengan mandat yang diberikan oleh Panitia Munas/Munaslub;
- (2) Tata cara pelaksanaan pelantikan atau Pengukuhan, pengucapan sumpah janji dan pengucapan lkrar pengesahan Badan Pimpinan Perkumpulan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam

- dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya Badan Pimpinan harus sesuai Kewenangan, Tugas dan Fungsi yang diberikan Organisasi;
 - (4) Kewenangan, Tugas dan Fungsi yang dimaksud Ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI FORUM PERKUMPULAN

Pasal 28

- (1) Jenis Forum perkumpulan PPDl Pusat terdiri dari:
 - (a) Musyawarah Nasional PPDl disebut MUNAS;
 - (b) Musyawarah Nasional Luar Biasa PPDl disebut MUNASLUB;
 - (c) Musyawarah Kerja Nasional disebut MUKERNAS;
 - (d) Rapat Kerja Nasional disebut RAKERNAS;
 - (e) Rapat Pimpinan Nasional disebut RAPIMNAS;
 - (f) Rapat Koordinasi Nasional disebut RAKORNAS;
- (2) Jenis Forum Perkumpulan PPDl Provinsi terdiri dari :
 - (a) Musyawarah PPDl Provinsi disebut Musyawarah Daerah Provinsi disingkat MUSDAPROV;
 - (b) Musyawarah Daerah Luar Biasa PPDl Provinsi disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUBPROV;
 - (c) Musyawarah Kerja PPDl Provinsi disebut Musyawarah Kerja Provinsi disebut MUSKERPROV;
 - (d) Rapat Kerja PPDl Provinsi disebut Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERPROV;
- (3) Jenis Forum Perkumpulan PPDl Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - (a) Musyawarah Daerah PPDl Kabupaten/Kota disebut MUSDAKAB/MUSDAKOT;
 - (b) Musyawarah Daerah Luar Biasa PPDl Kabupaten/Kota disebut MUSDALUBKAB/MUSDALUBKOT;
 - (c) Musyawarah Kerja Daerah PPDl Kabupaten/Kota disebut MUSKERDAKAB/MUSKERDAKOT;
 - (d) Rapat Kerja Daerah PPDl Kabupaten/Kota disebut RAKERDAKAB/RAKERDAKOT;
- (4) Jenis Forum Perkumpulan PPDl Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - (a) Musyawarah PPDl Kecamatan disebut MUSCAM;
 - (b) Musyawarah Luar Biasa PPDl Kecamatan disebut MUSCAMLUB;
 - (c) Musyawarah Kerja PPDl Kecamatan disebut MUSKERCAM;
 - (d) Rapat Kerja PPDl Kecamatan disebut RAKERCAM;
- (5) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi serta tata cara kerja masing-masing forum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII BADAN PEMBINA DAN BADAN PENASEHAT

Pasal 29

- (1) Badan Pembina dan Badan Penasehat diangkat dan disahkan serta diberhentikan dalam forum perkumpulan;
- (2) Badan Pembina dan Badan Penasehat bertugas memberi pembinaan dan

nasehat, pertimbangan dan saran kepada badan pimpinan perkumpulan baik diminta atau tidak.

- (3) Badan Pembina dan Badan penasehat terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan para ahli.
- (4) Ketentuan mengenai susunan, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pembina dan Badan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
- (5) Masa bhakti kepengurusan badan Pembina dan badan penasehat ditetapkan sama dengan masa bhakti kepengurusan badan pimpinan perkumpulan sesuai tingkatannya.

BAB XIII MAJELIS KEHORMATAN, KODE ETIK PROFESI DAN DEWAN PAKAR PERKUMPULAN

Pasal 30

- (1) Majelis Kehormatan, Kode Etik Profesi dan Dewan Pakar Perkumpulan diangkat dan disahkan oleh Musyawarah tertinggi disemua tingkatan serta diberhentikan bersama-sama dengan badan pimpinan perkumpulan dimasing-masing tingkatan;
- (2) Majelis Kehormatan, Kode Etik Profesi dan Dewan Pakar Perkumpulan bertugas menegakkan kode etik Profesi dan organisasi Perangkat Desa, membina serta mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan perkumpulan di masing-masing tingkatan;
- (3) Majelis Kehormatan, Kode Etik Profesi dan Dewan Pakar Perkumpulan terdiri dari unsur Pembina dan penasehat, mantan pengurus, akademisi dan unsur keahlian sesuai kebutuhan dimasing-masing tingkatan;
- (4) Ketentuan mengenai susunan, tugas, fungsi, dan tata kerja Majelis Kehormatan, Kode Etik Profesi dan Dewan Pakar Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (5) Masa bhakti kepengurusan Majelis Kehormatan, Kode Etik Profesi dan Dewan Pakar Perkumpulan ditetapkan sama dengan masa bhakti kepengurusan badan pimpinan perkumpulan sesuai tingkatannya;

BAB XIV TIM PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 31

Tim pemeriksa keuangan Perkumpulan adalah pemeriksa pengelolaan keuangan yang bertugas memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan dan dibentuk oleh forum perkumpulan.

Pasal 32

Tugas Tim Pemeriksa Keuangan

Tim pemeriksa keuangan organisasi bertugas:

- (1) Memeriksa pengelolaan keuangan perkumpulan yang dilakukan oleh dewan pimpinan di masing-masing tingkatan;
- (2) Memeriksa pengelolaan keuangan badan otonom disemua tingkatan.

Pasal 33
Fungsi Tim Pemeriksa Keuangan

Tim pemeriksa keuangan organisasi berfungsi:

- (1) Memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan;
- (2) Memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dewan pimpinan dimasing-masing tingkatan;
- (3) Memastikan pengelolaan keuangan perkumpulan dapat terwujud;
- (4) Memastikan pengelolaan keuangan perkumpulan bebas dari pengaruh maupun tekanan politik.

BAB XV
PERBENDAHARAAN PERKUMPULAN

Pasal 34

Sumber keuangan perkumpulan diperoleh dari :

- (1) Iuran wajib anggota;
- (2) Sumbangan dan donatur yang tidak mengikat;
- (3) Usaha-usaha yang tidak mengikat dengan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga;

Pasal 35

- (1) Kekayaan Perkumpulan dibukukan dan diinventarisasikan sebaik-baiknya;
- (2) Ketentuan mengenai jenis iuran dan besaran serta tata cara pengelolaan keuangan dan kekayaan perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan .

BAB XVI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah menjadi Kewenangan Munas;
- (2) Munas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dinyatakan Quorum;
- (3) Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (Dua pertiga) dari jumlah yang hadir;
- (4) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dalam hal Munas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai kuorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Munas dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.
- (6) Dalam hal perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sangat diperlukan dan tidak memungkinkan dilakukan dalam munas dapat dilakukan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUNASLUB;
- (7) Ketentuan Munaslub sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA**

**BAB I
KEANGGOTAAN, TATA CARA PENERIMAAN,
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

Pasal 1

- (1) Jenis Keanggotaan terdiri dari;
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa;
 - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Yang dimaksud Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Perangkat Desa Aktif.
- (3) Yang dimaksud Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Para Petugas yang ada kaitannya dengan pekerjaan Perangkat Desa;
 - b. Staff Perangkat Desa yang memiliki/tidak memiliki SK Perangkat desa;
 - c. Mantan Perangkat Desa yang mengajukan/mendaftarkan diri kembali menjadi anggota PPD.
- (4) Yang dimaksud Anggota Kehormatan pada ayat (1) huruf c adalah mereka yang atas usul badan pimpinan perkumpulan disemua tingkatan yang pengusulannya melalui mekanisme Forum Perkumpulan.

Pasal 2

Tata cara penerimaan Anggota:

- (1) Keanggotaan dapat diperoleh dengan jalan mengajukan permohonan menjadi anggota kepada pengurus PPD Kabupaten/Kota melalui pengurus kecamatan;
- (2) Pengurus PPD Kecamatan menetapkan permohonan keanggotaan dan melaporkannya kepada pengurus PPD Kabupaten/Kota. Pengurus PPD Kabupaten/Kota melaporkan kepada pengurus PPD Provinsi. Pengurus PPD Provinsi melaporkan ke Pengurus Pusat PPD untuk diterbitkan Kartu Tanda Anggota bagi anggota yang bersangkutan;
- (3) Dalam surat permohonan ini dilampiri :
 1. Foto Copy KTP / Kartu Domisili dan Kartu Keluarga;
 2. Foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Perangkat Desa yang diangkat sesuai, peraturan yang berlaku; atau
- (4) Pendaftaran anggota dapat dilakukan secara Online langsung melalui media informasi yang dimiliki oleh perkumpulan oleh pengurus di masing-masing tingkatan.

Pasal 3

Kewajiban Anggota mempunyai kewajiban untuk ;

- (1) Mentaati Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan serta ketentuan perkumpulan;
- (2) Menjunjung tinggi kode etik dan ikrar perangkat desa Indonesia;
- (3) Mematuhi disiplin perkumpulan;
- (4) Melaksanakan program, tugas serta misi perkumpulan;
- (5) Membayar iuran anggota;
- (6) Memberikan sumbangan sukarela kepada PPD jika dibutuhkan.

Pasal 4

Hak Anggota PPD adalah:

- (1) Hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis;
- (2) Hak suara yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pungutan suara;
- (3) Hak memilih yaitu hak untuk memilih pengurus perkumpulan;

- (4) Hak dipilih yaitu hak untuk dipilih menjadi pengurus perkumpulan;
- (5) Hak membela diri yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan disiplin perkumpulan yang dijatuhkan kepadanya atau atas pembatasan hak-hak keanggotaannya;
- (6) Hak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

BAB II DISIPLIN PERKUMPULAN

Pasal 5

Tindakan disiplin perkumpulan dapat diberikan kepada anggota apabila :

- (1) Dianggap telah melanggar kode etik perangkat desa Indonesia, Ikrar Perangkat Desa Indonesia, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga serta disiplin Perkumpulan;
- (2) Tidak membayar uang iuran selama 6 (enam) bulan berturut - turut dengan tidak memberikan alasan yang dapat dibenarkan oleh Perkumpulan;

Pasal 6

Tindakan disiplin dapat berupa ;

- (1) Peringatan lisan atau tertulis;
- (2) Pemberhentian / pembebasan sebagai anggota;
- (3) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, pengurus perkumpulan yang mempunyai wewenang untuk menegakan tindakan disiplin wajib mengadakan penyelidikan yang seksama.
- (4) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, anggota yang dianggap bersalah diberi kesempatan membela diri dengan cukup dan disertai pembuktian yang sah.
- (5) Semua anggota yang terkena tindakan disiplin perkumpulan mempunyai hak banding kepada instansi perkumpulan yang lebih tinggi sampai tingkat Musyawarah Nasional.

BAB III KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Kode Etik PPDl merupakan etika jabatan Perangkat Desa yang menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi dan diamalkan oleh setiap Perangkat Desa Indonesia.
- (2) Setiap Perangkat Desa wajib mempedomani, menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi Kode Etik Perangkat Desa;
- (3) Kode Etik Perangkat Desa tercantum dalam Naskah tersendiri;
- (4) Naskah Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV SUMPAAH JANJI DAN IKRAR PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Sebelum ditetapkan dan menjalankan tugasnya setiap pengurus wajib mengucapkan Sumpah janji dan Ikrar Perangkat Desa;
- (2) Sumpah janji merupakan penegasan kebulatan tekad untuk menjalankan tugas dengan penuh amanah;
- (3) Ikrar perangkat desa Indonesia merupakan penegasan kebulatan tekad anggota PPDl dalam penghayatan dan pengamalan kode etik perangkat desa Indonesia;
- (4) Adapun Naskah sumpah janji yang dimaksud ayat (2) harus diucapkan tercantum dalam Naskah tersendiri yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (5) Ikrar Perangkat Desa dimaksud ayat (3) tercantum dalam Naskah tersendiri yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (6) Tata cara penggunaan dan pengucapan sumpah janji dan ikrar perangkat desa

Indonesia diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan berakhir karena:

- (a) mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa;
- (b) diberhentikan dari Perangkat Desa;
- (c) diberhentikan dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) adalah pemberhentian yang dilakukan dengan proses sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- (d) tidak lagi menjadi Perangkat Desa karena Purna Tugas;
- (e) perkumpulan dibubarkan.

BAB II TINGKATAN PERKUMPULAN

Pasal 10

Perkumpulan PPDI Tingkat Pusat

- (1) Perkumpulan tingkat pusat merupakan Instansi tertinggi perkumpulan yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia;
- (2) Munas merupakan pemegang kedaulatan tertinggi perkumpulan;
- (3) Perkumpulan pusat berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (4) Perangkat kelengkapan perkumpulan tingkat pusat terdiri dari :
 - (a) Pengurus Pusat PPDI;
 - (b) Forum perkumpulan PPDI Pusat;
 - (c) Forum perkumpulan PPDI Pusat yang dimaksud huruf (b) adalah forum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan;
 - (d) Tim Pemeriksa Keuangan;
 - (e) Badan Pembina;
 - (f) Badan Penasehat;
 - (g) Majelis Kehormatan perkumpulan dan kode etik Profesi dan Perkumpulan;
 - (h) Dewan Pakar.

Pasal 11

Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi

- (1) Perkumpulan PPDI tingkat Provinsi meliputi wilayah satu Provinsi
- (2) Dalam wilayah satu Provinsi tidak boleh didirikan perkumpulan PPDI tingkat Provinsi lain yang mempunyai batas wilayah sama;
- (3) Perangkat kelengkapan perkumpulan PPDI tingkat Provinsi terdiri dari :
 - (a) Pengurus PPDI Provinsi;
 - (b) Forum perkumpulan PPDI Provinsi;
 - (c) Forum perkumpulan PPDI Provinsi yang dimaksud huruf (b) adalah forum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan;
 - (d) Badan Pembina;
 - (e) Badan Penasehat;
 - (f) Majelis Kehormatan perkumpulan dan kode etik Profesi perkumpulan;
 - (g) Dewan Pakar.

Pasal 12
Perkumpulan PPDI Tingkat Kabupaten/Kota

- (1) Wilayah Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam wilayah satu Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota tidak boleh didirikan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota lain yang mempunyai batas wilayah yang sama;
- (3) Jika wilayah suatu Perkumpulan PPDI berkembang menjadi lebih dari satu wilayah sederajat dapat didirikan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota yang baru dengan tatacara sebagai berikut :
 - (a) Pengurus PPDI Kabupaten/Kota mengadakan Rapat Anggota PPDI Kabupaten/Kota khusus untuk menetapkan pembentukan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota baru;
 - (b) Rapat Anggota PPDI Kabupaten/Kota tersebut menetapkan Pengurus PPDI Kabupaten/Kota yang baru sebagai penanggung jawab perkumpulan di daerah baru tersebut;
 - (c) Ketentuan tentang tatacara wewenang dan tanggungjawab penyelenggara Rapat anggota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Perangkat Kelengkapan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - (a) Pengurus PPDI Kabupaten/Kota;
 - (b) Forum perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota;
 - (c) Forum perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota yang dimaksud huruf (b) adalah forum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan;
 - (d) Badan Pembina;
 - (e) Badan Penasehat;
 - (f) Majelis Kehormatan perkumpulan dan kode etik Profesi perkumpulan;
 - (g) Dewan Pakar.

Pasal 13
Perkumpulan PPDI Tingkat Kecamatan

- (1) Wilayah Perkumpulan PPDI Kecamatan meliputi satu wilayah Kecamatan;
- (2) Dalam wilayah satu Perkumpulan PPDI Kecamatan tidak boleh didirikan Perkumpulan PPDI Kecamatan lain yang mempunyai batas wilayah yang sama;
- (3) Perangkat Kelengkapan Perkumpulan PPDI Kecamatan terdiri dari
 - (a) Pengurus PPDI Kecamatan;
 - (b) Forum perkumpulan PPDI Kecamatan;
 - (c) Forum perkumpulan PPDI Kecamatan yang dimaksud huruf (b) adalah forum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan;
 - (d) Badan Pembina;
 - (e) Badan Penasehat;

BAB III
PENGESAHAN, PENOLAKAN, PEMBEKUAN PENCAIRAN
DAN PEMBUBARAN PERKUMPULAN

Pasal 14
Pengesahan Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi

- (1) Pengesahan perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi yang baru dilakukan oleh Pengurus Pusat PPDI;
- (2) Untuk mendapatkan pengesahan sebagai perkumpulan PPDI tingkat Provinsi, Calon Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi wajib mengajukan surat permintaan pengesahan kepada Pengurus Pusat PPDI dengan menjelaskan:
 - (a) Nama Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi;
 - (b) Susunan pengurus Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi;

- (c) Alamat pengurus / kantor perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi yang bersangkutan;
- (d) Keadaan perkumpulan PPDI Tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan di bawahnya;
- (e) Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi dianggap sah apabila sudah menerima surat pengesahan dari pengurus Pusat;

Pasal 15

Penolakan Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi

- (1) Penolakan pengesahan perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi dilakukan oleh Pengurus Pusat PPDI dengan Pemberitahuan melalui surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan penjelasan alasannya;
- (2) Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi yang ditolak permintaannya, dapat mengajukan permasalahan kepada Rapimnas Pusat;

Pasal 16

Pembekuan Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi

- (1) Pembekuan berarti menonaktifkan seluruh kepengurusan Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan ikatan atas nama PPDI;
- (2) Dalam hal Pembekuan dan pencairan kembali Perkumpulan PPDI tingkat Provinsi dilakukan oleh Pengurus Pusat PPDI yang kemudian memberikan pertanggungjawabannya kepada Rapimnas;
- (3) Pembekuan dilakukan karena pengurus :
 - (a) Melanggar Kode Etik dan Ikrar Perangkat Desa Indonesia;
 - (b) Melanggar AD/ ART serta ketentuan perkumpulan lainnya, dan
 - (c) Tidak memperhatikan kehidupan/ kegiatan perkumpulan.
 - (d) Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus Pusat PPDI sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali berturut-turut;
- (4) Sesudah perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi dibekukan, segala kegiatan perkumpulan yang ada di daerah diurus langsung oleh Pengurus Pusat PPDI dan segala urusan Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat.

Pasal 17

Pencairan Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi

- (1) Dalam hal Pencairan Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi Pengurus Pusat PPDI wajib menghidupkan kembali Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi itu antara lain dengan menyelenggarakan Musyawarah Daerah PPDI Provinsi, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah pembekuan;
- (2) Pengurus Pusat PPDI dapat mencairkan kembali suatu Perkumpulan PPDI Provinsi yang dibekukan kalau Perkumpulan PPDI Provinsi tersebut telah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Pembubaran Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi

- (1) Pembubaran perkumpulan PPDI Provinsi dapat dibubarkan oleh Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) jika 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai daya upaya untuk menghidupkan kembali tidak juga berhasil;
- (2) Sesudah Perkumpulan PPDI Provinsi dibubarkan, perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota dan perkumpulan dibawahnya yang tetap memenuhi syarat diurus langsung oleh Pengurus Pusat;

- (3) Kekayaan Perkumpulan PPDI Provinsi, utang piutang, dan urusan lain-lain dari Perkumpulan PPDI Provinsi yang dibubarkan menjadi tanggungjawab Pengurus Pusat;
- (4) Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Perkumpulan PPDI Tingkat Provinsi oleh Pengurus Pusat PPDI wajib diumumkan melalui media masa baik cetak maupun elektronik setempat.

Pasal 19

Pengesahan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota

- (1) Pengesahan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota yang baru dilakukan oleh Pengurus PPDI Provinsi dengan rekomendasi tertulis dari Pengurus Pusat PPDI;
- (2) Dalam hal belum ada pengurus PPDI Provinsi pengesahan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Pusat PPDI;
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagai Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota, calon perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota wajib mengajukan Surat permintaan Pengesahan kepada Pengurus PPDI Provinsi dengan menjelaskan :
 - (a) Nama Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota;
 - (b) Susunan Pengurus Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota pertama kali;
 - (c) Alamat Pengurus/ kantor Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota;
 - (d) Laporan/ Berita Acara tentang pembentukan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - (e) Keadaan Perkumpulan PPDI Kecamatan dibawahnya;
 - (f) Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota dianggap sah apabila sudah menerima surat pengesahan dari Pengurus PPDI Provinsi.
- (4) Pengesahan diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Pembentukannya telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - (b) Calon Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota telah menyelesaikan administrasi perkumpulan;
 - (c) Memperlihatkan kegiatan perkumpulan;
 - (d) Rekomendasi Pengurus Pusat PPDI;

Pasal 20

Penolakan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota

- (1) Penolakan pengesahan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus PPDI Provinsi dengan rekomendasi Pengurus Pusat PPDI;
- (2) Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota yang ditolak permintaan pengesahannya dapat mengajukan permasalahannya kepada Rapat Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 21

Pembekuan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota

- (1) Pembekuan Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota berarti menonaktifkan seluruh kepengurusan Perkumpulan PPDI Tingkat Kabupaten dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan-ikatan atas nama PPDI;
- (2) Pembekuan dilakukan karena pengurus :
 - (a) Melanggar Kode Etik dan Ikrar Perangkat desa Indonesia;
 - (b) Melanggar AD/ART serta ketentuan perkumpulan lainnya;
 - (c) Tidak memperhatikan kehidupan/ kegiatan perkumpulan;
- (3) Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus PPDI Provinsi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali berturut-turut;
- (4) Sesudah Perkumpulan PPDI Tingkat Kabupaten/Kota dibekukan, segala kegiatan perkumpulan yang ada di daerah diurus langsung oleh Pengurus PPDI Provinsi dan

segala urusan Perkumpulan PPDITingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pengurus Provinsi.

- (5) Pengurus PPDIProvinsi wajib menghidupkan kembali Perkumpulan PPDITingkat Kabupaten/Kota itu antara lain dengan menyelenggarakan Musyawarah Daerah PPDIKabupaten/Kota, selambat lambatnya 6 (enam) bulan sesudah pembekuan.

Pasal 22

Pencairan Perkumpulan PPDITingkat Kabupaten/Kota

Pengurus PPDIProvinsi dapat mencairkan kembali Suatu Perkumpulan PPDITingkat Kabupaten/Kota yang dibekukan dalam hal Perkumpulan PPDIKabupaten/Kota tersebut telah dapat menjalankan fungsi perkumpulan secara wajar dan dengan rekomendasi Pengurus Pusat PPDIP.

Pasal 23

Pembubaran Perkumpulan PPDITingkat Kabupaten/Kota

- (1) Perkumpulan PPDIKabupaten/Kota dapat dibubarkan oleh Musyawarah Kerja Provinsi jika 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai daya upaya untuk menghidupkan kembali tidak juga berhasil;
- (2) Sesudah perkumpulan PPDIKabupaten/Kota dibubarkan, Perkumpulan PPDIKabupaten/Kota dan perkumpulan dibawahnya yang tetap memenuhi syarat diurus langsung oleh Pengurus PPDIProvinsi;
- (3) Kekayaan Perkumpulan PPDIKabupaten/Kota, utang piutang, dan urusan lain-lain dari Organisasi PPDIKabupaten/Kota yang dibubarkan menjadi tanggungjawab Pengurus PPDIProvinsi;
- (4) Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Perkumpulan PPDIKabupaten/Kota oleh Pengurus PPDIProvinsi wajib diumumkan melalui media masa baik cetak maupun elektronik setempat.

Pasal 24

Pengesahan Perkumpulan PPDIKecamatan

- (1) Pengesahan Perkumpulan PPDIKecamatan yang baru dilakukan oleh Pengurus PPDIKabupaten/Kota;
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagai Perkumpulan PPDIKecamatan, Calon perkumpulan PPDIKecamatan wajib mengajukan Surat permintaan Pengesahan kepada Pengurus PPDIPusat melalui Pengurus PPDIKabupaten diteruskan melalui Pengurus Provinsi dengan menjelaskan:
 - (a) Nama Perkumpulan PPDIKecamatan;
 - (b) Susunan Pengurus Perkumpulan PPDIKecamatan pertama kali;
 - (c) Alamat Pengurus/ kantor Perkumpulan PPDIKecamatan;
 - (d) Laporan/Berita Acara tentang pembentukan Perkumpulan PPDIKabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - (e) Keadaan Perkumpulan PPDIditingkat Desa dibawahnya;
 - (f) Perkumpulan PPDIKecamatan dianggap sah apabila sudah menerima surat pengesahan dari Pengurus PPDIKabupaten/Kota;
- (3) Pengesahan diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Pembentukannya telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - (b) Perkumpulan PPDIKecamatan telah menyelesaikan administrasi perkumpulan;
 - (c) Memperlihatkan kegiatan perkumpulan;
 - (d) Rekomendasi Pengurus PPDIProvinsi.

Pasal 25
Penolakan Perkumpulan PPDl Kecamatan

- (1) Penolakan pengesahan Perkumpulan PPDl Kecamatan dilakukan oleh Pengurus PPDl Kabupaten/Kota dengan Pengurus PPDl Provinsi;
- (2) Perkumpulan PPDl Kecamatan yang ditolak permintaan pengesahannya dapat mengajukan permasalahannya kepada Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 26
Pembekuan Perkumpulan PPDl Kecamatan

- (a) Pembekuan Perkumpulan PPDl tingkat Kecamatan berarti menonaktifkan seluruh kepengurusan Perkumpulan PPDl Tingkat Kecamatan dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan-ikatan atas nama PPDl;
- (b) Pembekuan dilakukan karena pengurus :
 - (a) Melanggar Kode Etik dan Ikrar Perangkat Desa Indonesia;
 - (b) Melanggar AD/ART serta ketentuan perkumpulan lainnya;
 - (c) Tidak memperhatikan kehidupan/ kegiatan perkumpulan;
 - (d) Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus PPDl Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali berturut-turut;
- (c) Sesudah Perkumpulan PPDl Tingkat Kecamatan dibekukan, segala kegiatan perkumpulan yang ada di daerah diurus langsung oleh Pengurus PPDl Kabupaten/Kota dan segala urusan Perkumpulan PPDl Tingkat Kecamatan menjadi tanggung jawab Pengurus PPDl Kabupaten/Kota.
- (d) Pengurus PPDl Kabupaten/Kota wajib menghidupkan kembali Perkumpulan PPDl Tingkat Kecamatan itu antara lain dengan menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan, selambat lambatnya 6 (enam) bulan sesudah pembekuan.

Pasal 27
Pencairan Perkumpulan PPDl Tingkat Kecamatan

Pengurus PPDl Kabupaten/Kota dapat mencairkan kembali Suatu Perkumpulan PPDl Tingkat Kecamatan yang dibekukan jika Perkumpulan PPDl Kecamatan tersebut telah dapat menjalankan fungsi perkumpulan secara wajar dengan Rekomendasi Pengurus PPDl Provinsi;

Pasal 28
Pembubaran Perkumpulan PPDl Tingkat Kecamatan

- (1) Perkumpulan PPDl Kecamatan dapat dibubarkan oleh Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota jika 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai daya upaya untuk menghidupkan kembali tidak juga berhasil;
- (2) Sesudah perkumpulan PPDl Kecamatan dibubarkan, Perkumpulan PPDl Kecamatan diurus langsung oleh Pengurus PPDl Kabupaten/Kota;
- (3) Kekayaan Perkumpulan PPDl Kecamatan, utang piutang, dan urusan lain- lain dari Organisasi PPDl Kecamatan yang dibubarkan menjadi tanggungjawab Pengurus PPDl Kabupaten/Kota;
- (4) Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Perkumpulan PPDl Kecamatan oleh Pengurus PPDl Kabupaten/Kota wajib diumumkan melalui media masa baik cetak maupun elektronik setempat.

BAB IV
SYARAT-SYARAT PENGURUS

Pasal 29
Syarat Umum

Semua anggota kepengurusan Perkumpulan PPDI disemua tingkatan wajib memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :

- (a) Beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) Berjiwa dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen;
- (c) Anggota PPDI yang telah berperan serta dan aktif dalam kepengurusan dan atau terhadap perkumpulan;
- (d) Bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggung jawab, terbuka dan berwawasan luas

Pasal 30 Syarat Khusus

Pengurus Pusat, Pengurus PPDI Provinsi, Pengurus PPDI Kabupaten/Kota dan Pengurus PPDI Kecamatan memiliki syarat khusus sebagai berikut:

- (a) Pernah duduk dalam kepengurusan perkumpulan pada tingkat yang dibawahnya;
- (b) Badan Pimpinan Perkumpulan Pengurus PPDI disemua tingkatan tidak diperkenankan merangkap jabatan dengan menjadi pengurus dibawahnya;
- (c) Badan Pimpinan Perkumpulan Pengurus PPDI sebagaimana dimaksud huruf (b) adalah jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- (d) Pengurus PPDI tidak merangkap menjadi pengurus perkumpulan Perangkat Desa lainnya;
- (e) Tidak menduduki jabatan pengurus lebih dari 2 (dua) kali masa bakti secara berturut- turut atau tidak berturut- turut dalam jabatan yang sama.

BAB V PENGURUS PUSAT

Pasal 31 Susunan Pengurus

- (1) Pengurus Pusat adalah Badan Pimpinan Perkumpulan tertinggi Nasional dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perkumpulan;
- (2) Pengurus Pusat dipilih dalam Musyawarah Nasional dengan mempertimbangkan usulan Pengurus PPDI Provinsi;
- (3) Pengurus Pusat PPDI berjumlah paling banyak 60 (enam puluh) orang dengan ketentuan sebagai berikut :
- (4) Pengurus harian terdiri dari 15 (Lima Belas) orang atau sesuai kebutuhan;
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Ketua 1 Bidang Kaderisasi, Penatausahaan dan Kesekretariatan;
 - d. Ketua 2 Bidang Ketenagakerjaan Pemberdayaan Perempuan dan kesejahteraan;
 - e. Ketua 3 Bidang Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat;
 - f. Ketua 4 Bidang Pembinaan Perkumpulan, Kesenian dan Olahraga;
 - g. Ketua 5 Bidang Hukum, Konstitusi, Regulasi dan Advokasi;
 - h. Sekretaris Jendral;
 - i. Sekretaris 1 Bidang Penatausahaan dan Kesekretariatan;
 - j. Sekretaris 2 Bidang Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat;
 - k. Sekretaris 3 Bidang Hukum, Konstitusi, Regulasi dan Advokasi;
 - l. Bendahara Umum;
 - m. Bendahara 1 Bidang Iuran Perkumpulan;
 - n. Bendahara 2 Bidang Pendapatan dan Usaha;
 - o. Bendahara 3 Bidang Aset Organisasi;
- (5) Jumlah Ketua Bidang, Sekretaris Bidang dan Bendahara Bidang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.

- (6) Ketua bidang dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris bidang yang selanjutnya disebut Sekbid;
- (7) Sekbid sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (c) jumlahnya menyesuaikan dengan banyaknya ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a;
- (8) Ketua Sekbid dibantu anggota paling banyak 5 (lima) orang dimasing-masing bidang dan atau sesuai kebutuhan;
- (9) Dalam penentuan kepengurusan Pusat PPDI perlu memperhatikan kesetaraan gender dan keterwakilan wilayah.

Pasal 32 Pemilihan Pengurus Pusat

- (1) Pemilihan Pengurus Pusat PPDI dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Nasional (MUNAS);
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pengurus Pusat berakhir;
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Pengurus Pusat PPDI berakhir, Pengurus Pusat PPDI membentuk Panitia Khusus Pemilihan Pengurus Pusat PPDI yang kemudian disebut PANSUS;
- (4) PANSUS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) berkewajiban menyelenggarakan MUNAS;
- (5) Penyelenggaraan MUNAS dipimpin oleh PANSUS yang susunan dan keanggotaannya disahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Pelaksanaan MUNAS;
- (6) PANSUS sebagaimana dimaksud Ayat (3) terdiri dari Unsur Pimpinan Provinsi dan Pengurus Pusat PPDI;
- (7) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum MUNAS, PANSUS menyusun anggaran dan tata tertib pelaksanaan MUNAS;
- (8) Tata tertib yang dimaksud pada Ayat (7) diberikan kepada seluruh peserta MUNAS bersamaan dengan undangan MUNAS;
- (9) Anggaran MUNAS yang dimaksud pada Ayat (7) menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat dan Panitia MUNAS;
- (10) Anggaran MUNAS bersumber dari KAS, iuran perkumpulan dan/atau dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (11) Calon Pengurus Pusat PPDI wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap Pengurus Pusat;
- (12) Calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah nama-nama yang diusulkan oleh setiap kabupaten melalui Pengurus Provinsi yang ditujukan untuk formasi Ketua Umum yang selanjutnya disahkan dalam Munas;
- (13) Nama-nama yang diusulkan oleh setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud Ayat (12) diserahkan oleh setiap Kabupaten kepada Pengurus Provinsi untuk diserahkan kepada PANSUS selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan MUNAS;
- (14) Nama-nama yang diusulkan ditetapkan sebagai calon tetap Ketua Umum oleh MUNAS setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan oleh PANSUS dan ditetapkan dalam sidang Pleno;
- (15) Calon Tetap dipilih langsung melalui pemilihan suara atau musyawarah mufakat;
- (16) Hasil Pemilihan Suara khusus untuk formasi Ketua Umum;
- (17) Ketua Umum terpilih menyusun formatur untuk melengkapi susunan Pengurus Pusat PPDI yang dapat diambilkan dari daftar Calon tetap atau nama yang diusulkan oleh pengurus PPDI Provinsi;
- (18) Dalam hal tidak memungkinkan dalam penyusunan formatur dalam MUNAS dapat dilakukan diluar MUNAS dengan persetujuan MUNAS;
- (19) Serah terima Pengurus Pusat PPDI lama kepada Pengurus Pusat PPDI baru dilakukan dihadapan peserta Munas secara simbolis dari Ketua Umum Periode

sebelumnya kepada Ketua Umum terpilih;

- (20) Sebelum memulai tugasnya, seluruh Pengurus Pusat PPDI mengucapkan sumpah dan janji serta mengucapkan ikrar dihadapan peserta Munas yang memilihnya dan atau dengan cara dikukuhkan oleh pihak yang diberi mandat oleh MUNAS dihadapan peserta MUNAS;
- (21) Dalam hal terjadi kekosongan Pengurus Pusat, Pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus PPDI Pusat dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Kerja Nasional, kecuali untuk jabatan Ketua Umum dapat digantikan oleh Wakil Ketua Umum.
- (22) Dalam hal Wakil Ketua Umum berhalangan tetap maka jabatan Ketua Umum diisi oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum yang dipilih oleh Pengurus Harian Pusat.
- (23) Jabatan Pelaksana Tugas Ketua Umum paling lama 6 (enam) bulan.
- (24) Pelaksana Tugas Ketua Umum berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).

Pasal 33

Tugas Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat PPDI bertugas menentukan kebijakan perkumpulan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Forum PPDI Pusat;
- (2) Penjabaran tugas Pengurus Pusat PPDI diatur tersendiri dalam peraturan perkumpulan yang disusun oleh Pengurus Pusat PPDI dan menjadi bagian tidak terpisahkan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART);
- (3) Dalam menjalankan kebijakan tersebut Pengurus Pusat PPDI merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 34

Tanggung Jawab Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat PPDI bertanggung jawab kepada Munas atas kepengurusan perkumpulan untuk masa bhaktinya;
- (2) Pengurus Pusat PPDI bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Perangkat Desa Indonesia, Ikrar Perangkat Desa Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Forum Perkumpulan Pusat.

BAB VI

PENGURUS PROVINSI

Pasal 35

Susunan Pengurus

- (1) Pengurus Provinsi adalah Badan Pimpinan Perkumpulan tertinggi tingkat Provinsi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perkumpulan;
- (2) Pengurus Provinsi dipilih dalam Musyawarah Daerah Provinsi yang diusulkan oleh setiap Kabupaten;
- (3) Susunan Pengurus PPDI Provinsi berjumlah paling sedikit 19 (sembilan belas) orang atau menyesuaikan kebutuhan, dengan susunan sebagai berikut :
- (4) Pengurus Harian, sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Ketua 1 Bidang Kaderisasi, Penatausahaan dan Kesekretariatan;
 - d. Ketua 2 Bidang Ketenagakerjaan Pemberdayaan Perempuan dan kesejahteraan;
 - e. Ketua 3 Bidang Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat;

- f. Ketua 4 Bidang Pembinaan Perkumpulan, Kesenian dan Olahraga;
 - g. Ketua 5 Bidang Hukum, Konsultasi, Regulasi dan Advokasi;
 - h. Sekretaris;
 - i. Sekretaris 1 Bidang Penatausahaan dan Kesekretariatan;
 - j. Sekretaris 2 Bidang Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat;
 - k. Sekretaris 3 Bidang Hukum, Konsultasi, Regulasi dan Advokasi;
 - l. Bendahara;
 - m. Bendahara 1 Bidang Iuran Perkumpulan;
 - n. Bendahara 2 Bidang Pendapatan dan Usaha;
 - o. Bendahara 3 Bidang Aset Organisasi;
- (10) Jumlah Ketua Bidang, Sekretaris Bidang dan Bendahara Bidang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.
- (11) Ketua bidang dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris bidang yang selanjutnya disebut Sekbid;
- (12) Sekbid sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (c) jumlahnya menyesuaikan dengan banyaknya ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a;
- (13) Ketua Sekbid dibantu anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dimasing-masing bidang dan atau sesuai kebutuhan;
- (14) Dalam penentuan kepengurusan PPDI Provinsi perlu memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 36 Tugas Pengurus Provinsi

- (1) Pengurus PPDI Provinsi bertugas menentukan kebijakan perkumpulan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-Keputusan, Forum Organisasi baik Pusat maupun Provinsi;
- (2) Melaksanakan program kerja perkumpulan baik program kerja nasional maupun program kerja Provinsi;
- (3) Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktifitas Pengurus PPDI Kabupaten/Kota;
- (4) Menegakkan disiplin perkumpulan dan mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan Pengurus PPDI Pusat dan Pengurus PPDI provinsi;
- (5) Penjabaran tugas Pengurus PPDI Provinsi diatur tersendiri dalam peraturan perkumpulan yang disusun oleh Pengurus Pusat PPDI dan menjadi bagian tidak terpisahkan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART).

Pasal 37 Tanggung jawab Pengurus Provinsi

- (1) Pengurus PPDI Provinsi bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Perangkat Desa Indonesia, Ikrar Perangkat Desa Indonesia, Anggaran dasar dan Anggaran rumah Tangga, keputusan Forum Perkumpulan baik Pusat maupun Provinsi;
- (2) Pengurus PPDI Provinsi bertanggungjawab kepada MUSDA PPDI Provinsi atas kepengurusan perkumpulan untuk masa baktinya.
- (3) Dalam menjalankan kebijakan tersebut Pengurus PPDI Provinsi merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif kolegial berlandaskan pada prinsip keterbukaan, tanggungjawab, demokrasi dan kekeluargaan.
- (4) Pengurus PPDI Provinsi berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Pusat PPDI setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 38
Pemilihan Pengurus PPDI Provinsi

- (1) Pemilihan Pengurus PPDI Provinsi dilaksanakan dengan melalui mekanisme Musyawarah Daerah Provinsi (MUSDAPROV);
- (2) MUSDAPROV sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum jabatan Pengurus PPDI Provinsi berakhir;
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Pengurus PPDI Provinsi berakhir, Pengurus PPDI Provinsi membentuk Panitia Khusus Pemilihan Pengurus PPDI Provinsi yang kemudian disebut PANSUS;
- (4) PANSUS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) berkewajiban menyelenggarakan MUSDAPROV;
- (5) Penyelenggaraan MUSDAPROV dipimpin oleh PANSUS yang susunan dan keanggotaannya disahkan dalam Rapat Pimpinan Daerah Provinsi;
- (6) Susunan kepanitian PANSUS terdiri dari Unsur Pimpinan Kabupaten dan Pengurus PPDI Provinsi;
- (7) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum MUSDAPROV, PANSUS menyusun anggaran dan tata tertib pelaksanaan MUSDAPROV;
- (8) Tata tertib yang dimaksud pada Ayat (7) diberikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan undangan MUSDAPROV;
- (9) Anggaran yang dimaksud pada Ayat (7) menjadi tanggung jawab Pengurus Provinsi;
- (10) Anggaran MUSDAPROV bersumber dari KAS, Iuran perkumpulan dan/atau pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (11) Calon Pengurus PPDI Provinsi wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap;
- (12) Calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah nama-nama yang diusulkan oleh setiap kabupaten sebagai calon Pengurus PPDI Provinsi yang disahkan dalam MUSDAPROV;
- (13) Nama-nama yang diusulkan oleh setiap Kabupaten yang dimaksud Ayat (12) diserahkan oleh setiap Kabupaten kepada PANSUS selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan MUSDAPROV;
- (14) Nama-nama yang diusulkan ditetapkan sebagai calon tetap oleh MUSDAPROV setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan oleh PANSUS dan ditetapkan dalam sidang Pleno;
- (15) Calon Tetap dipilih langsung melalui pemilihan suara atau musyawarah mufakat;
- (16) Hasil Pemilihan Suara khusus untuk formasi Ketua Provinsi;
- (17) Ketua Provinsi terpilih menyusun formatur untuk melengkapi susunan Pengurus PPDI Provinsi yang dapat diambilkan dari daftar Calon tetap dan atau usulan dari Pengurus Kabupaten/Kota;
- (18) Dalam hal tidak memungkinkan dalam penyusunan formatur dalam MUSDAPROV dapat dilakukan diluar MUSDAPROV dengan persetujuan MUSDAPROV;
- (19) Serah terima Pengurus PPDI Provinsi lama kepada Pengurus PPDI Provinsi baru dilakukan dihadapan peserta MUSDAPROV secara simbolis dari Ketua Provinsi Periode sebelumnya kepada Ketua Provinsi terpilih;
- (20) Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus PPDI Provinsi mengucapkan sumpah janji dan Ikrar dihadapan peserta MUSDAPROV yang memilihnya dan atau dengan cara dikukuhkan oleh Pengurus Pusat PPDI dihadapan peserta MUSDAPROV atau dilakukan diluar MUSDAPROV dengan persetujuan MUSDAPROV;
- (21) Dalam hal terjadi kekosongan Pengurus PPDI Provinsi, Pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus PPDI Provinsi dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Kerja Provinsi, kecuali untuk jabatan Ketua Provinsi dapat digantikan oleh Wakil Ketua Provinsi.
- (22) Dalam hal Wakil Ketua Provinsi berhalangan tetap maka jabatan Ketua Provinsi diisi oleh Pelaksana Tugas Ketua Provinsi yang dipilih oleh Pengurus Harian PPDI Provinsi.
- (23) Jabatan Pelaksana Tugas Ketua Provinsi paling lama 6 (enam) bulan.
- (24) Pelaksana Tugas Ketua Provinsi berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi (Musdalubprov).

BAB VII
PENGURUS KABUPATEN/KOTA

Pasal 39
Susunan Pengurus

- (1) Pengurus Kabupaten/Kota adalah Badan Pimpinan Perkumpulan tertinggi tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perkumpulan;
- (2) Pengurus Kabupaten/Kota dipilih dalam Musyawarah Daerah yang diusulkan oleh setiap Kecamatan;
- (3) Susunan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 19 (sembilan belas) orang atau menyesuaikan kebutuhan, dengan susunan sebagai berikut :
- (4) Pengurus harian, paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri dari:
 - (a) Ketua;
 - (b) Wakil Ketua
 - (c) Ketua 1 Bidang Kaderisasi, Penatausahaan dan Kesekretariatan;
 - (d) Ketua 2 Bidang Ketenagakerjaan dan kesejahteraan;
 - (e) Ketua 3 Bidang Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat;
 - (f) Ketua 4 Bidang Pembinaan Perkumpulan, Kesenian dan Olahraga;
 - (g) Ketua 5 Bidang Hukum, Konsultasi, Regulasi dan Advokasi;
 - (h) Sekretaris;
 - (i) Sekretaris 1 Bidang Penatausahaan dan Kesekretariatan;
 - (j) Sekretaris 2 Bidang Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat;
 - (k) Sekretaris 3 Bidang Hukum, Konsultasi, Regulasi dan Advokasi;
 - (l) Bendahara;
 - (m) Bendahara 1 Bidang Iuran Perkumpulan;
 - (n) Bendahara 2 Bidang Pendapatan dan Usaha;
 - (o) Bendahara 3 Bidang Aset Organisasi;
- (5) Jumlah Ketua Bidang, Sekretaris Bidang dan Bendahara Bidang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Ketua bidang dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh sekretaris bidang yang selanjutnya disebut Sekbid;
- (7) Sekbid sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (c) jumlahnya menyesuaikan dengan banyaknya ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a;
- (8) Ketua Sekbid dibantu anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dimasing-masing bidang dan atau sesuai kebutuhan;
- (9) Dalam penentuan kepengurusan PPDl Kabupaten/Kota perlu memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 40
Tugas Pengurus Kabupaten/Kota

- (1) Pengurus PPDl Kabupaten/Kota bertugas menentukan kebijakan perkumpulan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah tangga (ART), Keputusan Munas, Munas Luar Biasa, Rakernas, Musyawarah Wilayah PPDl Provinsi, Musyawarah Kerja provinsi PPDl Provinsi, Rapat Kerja provinsi PPDl Provinsi, Musda PPDl Kabupaten/Kota, Muskerda PPDl Kabupaten/Kota, Rakerda Kabupaten dan Rapat Pengurus PPDl Kabupaten/Kota;
- (2) Melaksanakan program kerja perkumpulan baik program kerja nasional, program kerja provinsi dan program kerja kabupaten;
- (3) Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktifitas Pengurus PPDl Kecamatan;
- (4) Menegakkan disiplin perkumpulan dan mengatur ketertiban serta membantu kelancaran iuran ke Pengurus Pusat, Pengurus PPDl Provinsi dan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota;

- (5) Penjabaran tugas Pengurus PPDl Provinsi dan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perkumpulan yang disusun oleh Pengurus Pusat PPDl dan menjadi bagian tidak terpisahkan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART).

Pasal 41

Tanggungjawab Dan Kewajiban Pengurus Kabupaten/Kota

- (1) Pengurus PPDl Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik perkumpulan dan Perangkat Desa Indonesia, Ikrar Perangkat desa Indonesia, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas, Munas Luar Biasa, Rakernas, Musyawarah Wilayah PPDl Provinsi, Musyawarah Kerja provinsi PPDl Provinsi, Rapat Kerja provinsi PPDl Provinsi, Musda PPDl Kabupaten/Kota, Muskerda PPDl Kabupaten/Kota, Rakerda Kabupaten dan Rapat Pengurus PPDl Kabupaten/Kota;
- (2) Pengurus PPDl Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Musda PPDl Kabupaten/Kota atas kepengurusan perkumpulan untuk masa baktinya.
- (3) Pengurus PPDl Kabupaten/Kota merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif kolegial berlandaskan pada prinsip keterbukaan, tanggungjawab, demokrasi dan kekeluargaan.
- (4) Pengurus PPDl Kabupaten/Kota berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus PPDl Provinsi dengan tembusan kepada Pengurus PPDl Pusat setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 42

Pemilihan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota

- (1) Pemilihan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan melalui mekanisme Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota (MUSDAKAB/MUSDAKOT);
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota berakhir, Pengurus PPDl Kabupaten/Kota membentuk Panitia Khusus Pemilihan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota yang kemudian disebut PANSUS;
- (3) PANSUS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) bertugas menyelenggarakan MUSDAKAB/MUSDAKOT;
- (4) Pemilihan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota dipimpin oleh PANSUS yang susunan dan keanggotaannya disahkan dalam Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Pelaksanaan MUSDAKAB/MUSDAKOT;
- (5) Penyelenggaraan MUSDAKAB/MUSDAKOT dipimpin oleh PANSUS yang susunan dan keanggotaannya disahkan dalam Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- (6) Panitia Khusus Pemilihan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Ayat (4) terdiri dari Unsur Pimpinan Kecamatan dan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota;
- (7) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum MUSDAKAB/MUSDAKOT, PANSUS menyusun anggaran dan tata tertib pelaksanaan MUSDAKAB/MUSDAKOT;
- (8) Tata tertib yang dimaksud pada Ayat (7) diberikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan undangan MUSDAKAB/MUSDAKOT;
- (9) Anggaran yang dimaksud pada Ayat (7) menjadi tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kota;
- (10) Anggaran MUSDAKAB/MUSDAKOT bersumber dari KAS, iuran perkumpulan dan/atau pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (11) Calon Pengurus PPDl Kabupaten/Kota wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap;
- (12) Calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah nama-nama yang diusulkan oleh setiap Kecamatan sebagai calon Pengurus PPDl Kabupaten/Kota yang disahkan dalam MUSDAKAB/MUSDAKOT;
- (13) Nama-nama yang diusulkan oleh setiap Kabupaten yang dimaksud Ayat (12)

diserahkan oleh setiap kecamatan kepada PANSUS selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan MUSDAKAB/MUSDAKOT;

- (14) Nama-nama yang diusulkan ditetapkan sebagai calon tetap oleh MUSDAKAB/MUSDAKOT setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan oleh PANSUS dan ditetapkan dalam sidang Pleno;
- (15) Calon Tetap dipilih langsung melalui pemilihan suara atau musyawarah mufakat;
- (16) Hasil Pemilihan Suara khusus untuk formasi Ketua Kabupaten/Kota;
- (17) Ketua Kabupaten/Kota terpilih menyusun formatur untuk melengkapi susunan Pengurus PPDI Kabupaten/Kota yang dapat diambilkan dari daftar Calon tetap dan atau usulan dari Pengurus Kabupaten/Kota;
- (18) Dalam hal tidak memungkinkan dalam penyusunan formatur dalam MUSDAKAB/MUSDAKOT dapat dilakukan diluar MUSDAKAB/MUSDAKOT dengan persetujuan MUSDAKAB/MUSDAKOT;
- (19) Serah terima Pengurus PPDI Kabupaten/Kota lama kepada Pengurus PPDI Kabupaten/Kota baru dilakukan dihadapan peserta MUSDAKAB/MUSDAKOT secara symbolis dari Ketua Kabupaten/Kota Periode sebelumnya kepada Ketua Kabupaten/Kota terpilih;
- (20) Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus PPDI Kabupaten/Kota dilantik oleh Pengurus Provinsi dan atau dapat dikukuhkan oleh pejabat yang diberikan mandat oleh Pengurus PPDI Provinsi dan mengucapkan janji dihadapan peserta MUSDAKAB/MUSDAKOT;
- (21) Dalam hal terjadi kekosongan Pengurus PPDI Kabupaten/Kota, Pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus PPDI Kabupaten dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Kerja Kabupaten/Kota, kecuali untuk jabatan Ketua Kabupaten/Kota dapat digantikan oleh Wakil Ketua Kabupaten/Kota;
- (22) Dalam hal Wakil Ketua Kabupaten/Kota berhalangan tetap maka jabatan Ketua Kabupaten/Kota diisi oleh Pelaksana Tugas Ketua Kabupaten/Kota yang dipilih oleh Pengurus Harian PPDI Kabupaten/Kota;
- (23) Jabatan Pelaksana Tugas Ketua Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan;
- (24) Pelaksana Tugas Ketua Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota (Musdalubkab/Musdalubkot)

BAB XI PENGURUS KECAMATAN

Pasal 43 Susunan Pengurus

- (1) Pengurus Kecamatan adalah Badan Pimpinan Perkumpulan tertinggi tingkat Kecamatan dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perkumpulan;
- (2) Pengurus Kecamatan dipilih dalam Musyawarah Kecamatan yang diusulkan melalui Koordinator Desa;
- (3) Anggota Pengurus PPDI Kecamatan berjumlah paling sedikit 19 orang atau dapat menyesuaikan dengan kebutuhan di Kecamatan setempat, adapun dengan susunan sebagai berikut:
- (4) Pengurus Harian, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Wakil Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Wakil Bendahara
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengurus harian dibantu oleh Sekretaris bidang dengan jumlah bidang mengikuti bidang yang ada di kepengurusan Kabupaten;

- (6) Selain sekretaris bidang kepengurusan kecamatan dapat dilakukan penambahan yaitu koordinator desa yang kemudian disebut KORDES;
- (7) Dalam penentuan kepengurusan PPDl Kecamatan perlu memperhatikan kesetaraan gender.
- (8) Pembagian tugas dan fungsi sekretaris bidang dapat dilaksanakan berdasarkan acuan pada pembagian tugas dan fungsi sekretaris bidang di Pengurus PPDl Kabupaten/Kota.
- (9) Selain Sekretaris bidang pengurus harian juga dibantu oleh koordinator desa;
- (10) Koordinator desa yang dimaksud pada ayat (3) berjumlah 1 (satu) orang di setiap desa.

Pasal 44 Tugas Pengurus Kecamatan

- (1) Pengurus PPDl Kecamatan bertugas menentukan kebijakan perkumpulan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART), Keputusan Munas, Munas Luar Biasa, Rakernas, Musyawarah Daerah PPDl Provinsi, Musyawarah Kerja provinsi PPDl Provinsi, Rapat Kerja Provinsi PPDl Provinsi, Musda PPDl Kabupaten/Kota, Muskerda PPDl Kabupaten/Kota, Rakerda Kabupaten, Rapat Pengurus PPDl Kabupaten/Kota, Muscam, Muskercam, Rakercam dan Rapat Pengurus PPDl Kecamatan;
- (2) Melaksanakan program kerja perkumpulan baik program kerja nasional, program kerja provinsi, program kerja kabupaten dan Program Kerja Kecamatan;
- (3) Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktifitas Pengurus PPDl di Desa;
- (4) Menegakkan disiplin perkumpulan dan mengatur ketertiban serta membantu kelancaran luran ke Pengurus Pusat, Pengurus PPDl Provinsi dan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota serta PPDl Kecamatan;
- (5) Penjabaran tugas Pengurus PPDl Provinsi, Pengurus PPDl Kabupaten/Kota dan PPDl Kecamatan diatur tersendiri dalam peraturan perkumpulan yang disusun oleh Pengurus Pusat PPDl dan menjadi bagian tidak terpisahkan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART).

Pasal 45 Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus Kecamatan

- (1) Pengurus PPDl Kecamatan bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Perangkat Desa Indonesia, Ikrar Perangkat desa Indonesia, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas, Munas Luar Biasa, Rakernas, Musyawarah Wilayah PPDl Provinsi, Musyawarah Kerja provinsi PPDl Provinsi, Rapat Kerja provinsi PPDl Provinsi, Musda PPDl Kabupaten/Kota, Muskerda PPDl Kabupaten/Kota, Rakerda Kabupaten, Rapat Pengurus PPDl Kabupaten/Kota, Muscam, Muskercam, Rakercam dan Rapat Pengurus PPDl Kecamatan;
- (2) Pengurus PPDl Kecamatan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota PPDl Kecamatan atas kepengurusan perkumpulan untuk masa baktinya.
- (3) Pengurus PPDl Kecamatan merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif kolegial berlandaskan pada prinsip keterbukaan, tanggungjawab, demokrasi dan kekeluargaan.
- (4) Pengurus PPDl Kecamatan berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus PPDl Kabupten dengan tembusan kepada Pengurus Provinsi setiap enam bulan sekali.

Pasal 46 Pemilihan Pengurus PPDl Kecamatan

- (1) Pengurus PPDl Kecamatan dipilih oleh MUSCAM yang diadakan 1 bulan sebelum masa bhakti Pengurus lama berakhir;

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa bhakti Pengurus lama berakhir Pengurus lama membentuk panitia MUSCAM dan tugas Panitia MUSCAM adalah menyelenggarakan MUSCAM;
- (3) Bakal Calon Pengurus PPDI Kecamatan ditetapkan dan diseleksi oleh Panitia MUSCAM sebelum ditetapkan sebagai calon tetap;
- (4) Daftar nama calon tetap berasal dari usulan setiap desa yang mengusulkan calon Ketua Kecamatan;
- (5) MUSCAM memilih daftar nama Calon Ketua Kecamatan;
- (6) Pengurus terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertindak selaku formatur dengan wewenang dari Rapat Anggota untuk melengkapi susunan Pengurus PPDI Kecamatan seperti yang termaksud dalam Pasal 45;
- (7) Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus PPDI Kecamatan dari nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang diseleksi dan disahkan oleh MUSCAM;
- (8) Serah terima Pengurus PPDI Kecamatan lama kepada Pengurus PPDI Kecamatan baru dilakukan langsung dalam MUSCAM;
- (9) Sebelum memulai tugasnya, Pengurus PPDI Kecamatan mengucapkan janji dan dilantik atau dikukuhkan oleh pengurus PPDI Kabupaten/Kota dihadapan peserta MUSCAM yang memilihnya.
- (10) Dalam hal terjadi kekosongan Pengurus PPDI Kecamatan, Pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus PPDI Kecamatan dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Kerja Kecamatan, kecuali untuk jabatan Ketua Kecamatan dapat digantikan oleh Wakil Ketua Kecamatan;
- (11) Dalam hal Wakil Ketua Kecamatan berhalangan tetap maka jabatan Ketua Kecamatan diisi oleh Pelaksana Tugas Ketua Kecamatan yang dipilih oleh Pengurus Harian PPDI Kecamatan;
- (12) Jabatan Pelaksana Tugas Ketua Kecamatan paling lama 6 (enam) bulan;
- (13) Pelaksana Tugas Ketua Kecamatan berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa Kecamatan (Muscamlub)

BAB XII FORUM PERKUMPULAN

Pasal 47 Jenis Forum Perkumpulan

- (1) Jenis Forum perkumpulan PPDI Pusat terdiri dari:
 - (a) Musyawarah Nasional PPDI disebut MUNAS;
 - (b) Musyawarah Luar Biasa PPDI di sebut MUNASLUB;
 - (c) Musyawarah Kerja Nasional disebut MUKERNAS;
 - (d) Rapat Kerja Nasional disebut RAKERNAS;
 - (e) Rapat Pimpinan Nasional disebut RAPIMNAS;
 - (f) Rapat Koordinasi Nasional disebut RAKORNAS.
- (2) Jenis Forum perkumpulan PPDI Provinsi terdiri dari :
 - (a) Musyawarah Daerah PPDI Provinsi disebut MUSDAPROV;
 - (b) Musyawarah Daerah Luar Biasa PPDI Provinsi di sebut MUSDALUBPROV;
 - (c) Musyawarah Kerja PPDI Provinsi disebut MUSKERDAPROV;
 - (d) Rapat Kerja Provinsi PPDI Provinsi disebut RAKERDAPROV;
 - (e) Rapat Pimpinan Daerah PPDI Provinsi disebut RAPIMDAPROV;
 - (f) Rapat Koordinasi Daerah PPDI Provinsi disebut RAKORDAPROV.
- (3) Jenis Forum Perkumpulan PPDI Kabupaten/Kota
 - (a) Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten/Kota disebut MUSDAKAB/ MUSDAKOT;
 - (b) Musyawarah Daerah Luar Biasa PPDI Kabupaten/Kota disebut MUSDAKABLUB / MUSDAKOTLUB;
 - (c) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten/Kota disebut MUSKERDAKAB/MUSKERDAKOT;

- (d) Rapat Kerja Daerah PPDI Kabupaten/Kota disebut RAKERDAKAB/RAKERDAKOT;
 - (e) Rapat Pimpinan Daerah PPDI Kabupaten/Kota disebut RAPIMDAKAB/RAPIMDAKOT;
 - (f) Rapat Koordinasi Daerah PPDI Kabupaten/Kota disebut RAKORDAKAB/RAKORDAKOT.
- (4) Jenis Forum Perkumpulan PPDI Tingkat Kecamatan
- (a) Musyawarah PPDI Kecamatan disebut MUSCAM;
 - (b) Musyawarah Luar Biasa PPDI Kecamatan di sebut MUSCAMLUB;
 - (c) Musyawarah Kerja PPDI Kecamatan disebut MUSKERCAM;
 - (d) Rapat Kerja PPDI Kecamatan disebut RAKERCAM;
 - (e) Rapat Koordinasi PPDI Kecamatan disebut RAKORCAM.

Pasal 48

Qourum

- (1) Semua keputusan rapat dalam jenis forum perkumpulan apapun disetiap tingkatan dianggap sah apabila jumlah peserta yang merupakan jajaran pengurus dibawahnya, yang hadir lebih dari satu per dua plus satu ($\frac{1}{2} + 1$);
- (2) Pengambilan Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Apabila upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil maka diputuskan dengan suar terbanyak.

BAB XIII MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 49

Waktu Dan Sifat

- (1) Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS, adalah perangkat organisasi PPDI sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi PPDI.
 - a. Munas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Pengurus Pusat dan dibantu oleh Panitia Pemilihan Khusus yang kemudian disikat PANSUS paling cepat 2 (dua) bulan sebelum dan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa Jabatan Kepengurusan Pusat berakhir;
 - b. Pengurus Pusat memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Munas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada perangkat organisasi disemua tingkatan.
 - c. Munas mempunyai wewenang:
 - i. menetapkan dan mengesahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - ii. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan, dan perbendaharaan dari Pengurus Pusat serta terhadap laporan pelaksanaan tugas dari Dewan Penasihat dan Majelis Kehormatan, Kode etik dan Dewan Pakar Perkumpulan;
 - iii. Menetapkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Organisasi Tingkat Nasional;
 - iv. menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya;
 - v. memilih dan mengangkat Pengurus Pusat, Dewan Penasihat, Majelis Kehormatan, Kode etik dan Dewan Pakar Perkumpulan melalui tata cara sebagaimana diatur pada Pasal 32.
- (2) PANSUS dibentuk oleh Pengurus PPDI Pusat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa bhakti pengurus Pusat PPDI berakhir dalam RAPIMNAS terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan MUNAS;

- (3) MUNAS dipimpin oleh Presidium sidang yang dibuat oleh PANSUS dalam Sidang Pleno MUNAS;
- (4) PANSUS bertugas menyelenggarakan MUNAS dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terbentuk sebelum Pelaksanaan MUNAS, PANSUS membuat Rancangan Anggaran Biaya dan Tata tertib Pelaksanaan MUNAS;
- (5) Anggaran Biaya Pelaksanaan MUNAS menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat PPDI dan PANSUS;
- (6) Anggaran Biaya Pelaksanaan MUNAS bersumber dari KAS, Iuran Perkumpulan dan dari Pihak Ketiga yg tidak mengikat;

Pasal 50

- (1) Selain MUNAS dapat juga diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUNASLUB adalah Musyawarah Nasional yang diadakan diluar agenda MUNAS rutin setiap 5 (lima) tahunan;
- (2) MUNASLUB yang dimaksud ayat (1) diadakan jika RAPIMNAS menganggap perlu;
- (3) MUNASLUB diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (Dua pertiga) dari jumlah Kabupaten dan ditetapkan dalam RAPIMNAS;
- (4) Pengurus PPDI Pusat wajib menyelenggarakan MUNASLUB dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah keputusan MUKERNAS;
- (5) MUNASLUB yang membicarakan pembubaran perkumpulan dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Kabupaten pengusul.

Pasal 51

Peserta Musyawarah Nasional

- (1) Peserta Munas terdiri dari:
 - (a) Peserta Komisi Pemilihan Pengurus Pusat; dan
 - (b) Peserta Komisi Lainnya.
- (2) Peserta Komisi Pemilihan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - (c) Pengurus PPDI Pusat;
 - (d) Ketua PPDI Provinsi ex officio;
 - (e) Ketua PPDI Kabupaten/Kota ex officio; atau
 - (f) Peserta Munas sebagaimana dimaksud huruf (b) dan (c) jika berhalangan hadir wajib memandatkan kepada pengurus lainnya.
- (3) Peserta Komisi Lainnya sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - (a) Pengurus PPDI Pusat;
 - (b) Sekretaris Provinsi dan Kabupaten;
 - (c) Bendahara Provinsi dan Kabupaten;
 - (d) Peserta Komisi sebagaimana dimaksud huruf (b) dan (c) jika berhalangan hadir wajib memandatkan kepada pengurus lainnya.

Pasal 52

Hak Bicara Dan Hak Suara

- (1) Tiap peserta MUNAS mempunyai hak bicara dan hak suara;
- (2) Tiap-tiap provinsi dan kabupaten masing-masing mempunya 1 (satu) suara;
- (3) 1 (satu) suara dari tiap-tiap provinsi dan kabupaten dapat digunakan jika dibuktikan dengan SK baik kepengurusan PPDI Provinsi maupun Kabupaten yang sah, adapun jika ketua mewakilkan pada pengurus yang lain maka harus ada surat mandat untuk mewakilinya;
- (4) Dalam hal penggunaan suara dalam pemilihan harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sebelum dilaksanakan MUNAS terlebih dahulu dilakukan penetapan daftar pemilih tetap;
- (5) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh

PANSUS yang sebelum dilakukan penetapan dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa mandat dan hak suara;

Pasal 53
Acara Musyawarah Nasional

- (1) MUNAS dipimpin oleh Presidium Sidang;
- (2) Presidium Sidang yang dimaksud ayat (1) dibentuk oleh PANSUS yang dipilih dari Pengurus Pusat, Ketua/pengurus Provinsi yang hadir dan ditetapkan oleh peserta MUNAS sebelum pelaksanaan sidang;
- (3) Sidang yang dimaksud ayat (2) adalah forum tertinggi pengambilan keputusan yang terdiri dari Sidang Pleno dan sidang Komisi;
- (4) Sidang Pleno yang dimaksud ayat (3) adalah sidang yang menghasilkan keputusan dan ketetapan;
- (5) Sidang Komisi yang dimaksud ayat (3) adalah sidang yang membahas rancangan/draft keputusan dan ketetapan;
- (6) Sifat sidang terdiri Sidang terbuka dan tertutup;
- (7) Sidang Terbuka yang dimaksud ayat (6) adalah mekanisme pengambilan keputusan dengan peserta pemilik hak suara dan peserta pemilik hak bicara saja;
- (8) Sidang Tertutup adalah mekanisme pengambilan keputusan dengan peserta pemilik hak suara dan undangan terbatas.
- (9) Anggota Presidium sidang paling sedikit 2 (dua) orang sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang diantaranya berfungsi sebagai:
 - (a) Pimpinan Sidang;
 - (b) Sekretaris Sidang;
- (10) Presidium sidang yang berasal dari peserta sidang tidak mempengaruhi hak bicara dan hak suara yang dimiliki;
- (11) Presidium tidak boleh berpihak pada salah satu pihak peserta pemilihan;
- (12) kewajiban presidium sidang:
 - (a) pemimpin sidang bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan persidangan sesuai tata tertib;
 - (b) pemimpin sidang berkewajiban menyerahkan hasil sidang secara tertulis untuk setiap ketetapan dan keputusan;
 - (c) pemimpin sidang berkewajiban mengesahkan dan menetapkan hasil sidang
- (13) Sidang Komisi yang dimaksud ayat (3) terdiri dari 3 (tiga) Komisi yaitu:
 - (a) Komisi I adalah Komisi yang membahas Pemilihan yang pesertanya terdiri dari Ketua PPDI Provinsi dan Kabupaten;
 - (b) Komisi II adalah Komisi yang membahas Program dan Anggaran yang pesertanya terdiri dari utusan Pengurus PPDI Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
 - (c) Komisi III adalah komisi yang membahas Evaluasi, Laporan Pertanggung jawaban keuangan perkumpulan, inventaris dan kekayaan perkumpulan Pengurus Pusat yang pesertanya terdiri dari PPDI Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang membidangi anggaran.
- (14) Sidang Pleno yang dimaksud ayat (3) menetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - (a) Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan program perkumpulan, keuangan, inventaris dan aset kekayaan perkumpulan;
 - (b) Penetapan Peraturan Perkumpulan jika diperlukan;
 - (c) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga jika diperlukan;
 - (d) Pengurus PPDI Pusat;
 - (e) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan oleh Musrawarah Nasional sesuai kewenangan yang diatur dalam AD dan ART serta peraturan perkumpulan.

Pasal 54
Kewajiban Musyawarah Nasional

- (1) Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional sebelumnya oleh Pengurus Pusat;
- (2) Menetapkan hal-hal diantaranya ketentuan-ketentuan umum perkumpulan, rencana kerja 5 (lima) tahunan dan kebijakan yang bersifat nasional;
- (3) Membahas dan mengevaluasi program kerja dan keuangan kepengurusan PPDI Pusat periode berjalan;

Pasal 55
Tim Pemeriksa Keuangan

- (1) Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab Pengurus semua tingkatan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh musyawarah tertinggi di masing-masing tingkatan;
- (2) Tim tersebut terdiri atas 5 orang ;
- (3) Tim Pemeriksa Keuangan melaporkan hasil pekerjaan kepada musyawarah tertinggi di masing-masing tingkatan.;
- (4) Seluruh pembiayaan Tim Pemeriksa Keuangan menjadi tanggung jawab Pengurus semua tingkatan dan dimasukkan dalam anggaran musyawarah tertinggi di masing-masing tingkatan.

Pasal 56
Panitia Pemerikasa Mandat Dan Hak Suara

Panitia Pemerikasa Mandat dan Hak Suara menjadi bagian tidak terpisahkan dengan PANSUS yang dibentuk oleh Pengurus PPDI Pusat yang bertugas :

- (a) Memeriksa mandat dan hak suara Pengurus Provinsi dan Kabupaten yang mengirim utusannya ke Munas;
- (b) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara Melaporkan hasil Pemeriksaan kepada MUNAS;
- (c) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara beranggotakan sebanyak keterwakilan Provinsi dan tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan dan PANSUS;
- (d) Panitia Pemeriksa Mandat dan hak Suara wajib menyelesaikan tugasnya sebelum sidang pertama MUNAS dimulai;
- (e) Jumlah suara Provinsi dan Kabupaten dalam Munas ditetapkan berdasarkan daftar nama Calon Pengurus PPDI Pusat di Pengurusan Pusat yang ditutup 2 (dua) bulan sebelum Munas dimulai.

Pasal 57
Panitia Khusus Pemilihan Pengurus Pusat

- (1) Panitia Khusus Pemilihan Pengurus pusat terdiri atas keterwakilan utusan Pengurus PPDI Provinsi masing masing 1 orang wakil;
- (2) Panitia Khusus Pemilihan Pengurus Pusat yang dimaksud ayat (1) disebut juga dengan PANSUS yang dalam menjalankan fungsinya dapat dibantu oleh panitia lokal;
- (3) Panitia Lokal yang dimaksud ayat (2) berasal dari daerah dimana MUNAS diselenggarakan dan bertanggung jawab kepada PANSUS dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- (4) Susunan kepanitiaan PANSUS terdiri dari:
 - (a) Ketua Panitia;
 - (b) Sekretaris Panitia;
 - (c) Bendahara Panitia
 - (d) Seksi-seksi kepanitiaan sesuai kebutuhan;

- (5) PANSUS membentuk Presidium sidang untuk memimpin jalannya Sidang Komisi;
- (6) Komisi yang dimaksud Ayat (5) terdiri dari:
 - (a) Komisi Pemilihan;
 - (b) Komisi Program kerja dan Anggaran; dan
 - (c) Komisi Evaluasi dan Penjaringan Aspirasi.
- (7) PANSUS berkewajiban menyusun berita acara disetiap kegiatan dan melaporkan hasilnya pada MUNAS;
- (8) PANSUS dalam hal menyelenggarakan MUNAS menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan konsep acara yang diamanahkan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

Pasal 58 Status Dan Tugas

- (1) Musyawarah Kerja Nasional yang disebut juga dengan MUKERNAS adalah rapat antar Pengurus PPDI Provinsi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat PPDI dan merupakan forum tertinggi di bawah MUNAS;
- (2) Tugas MUKERNAS adalah menetapkan garis kebijakan yang ada dalam keputusan hasil Munas sebelumnya sampai dengan MUNAS berikutnya;
- (3) Pengurus PPDI provinsi ikut bertanggung jawab atas jalannya Keputusan MUNAS.

Pasal 59 Waktu

- (1) MUKERNAS dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap masa bhakti;
- (2) MUKERNAS pertama dalam masa bhakti yang baru diadakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan setelah MUNAS;
- (3) MUKERNAS terakhir dalam 1 (satu) masa bhakti diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum MUNAS berikutnya;
- (4) MUKERNAS dapat juga diadakan :
 - (a) Jika Pengurus PPDI Pusat menganggap perlu
 - (b) Atas permintaan $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Pengurus PPDI Provinsi dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah permintaan tersebut, Pengurus PPDI Pusat wajib menyelenggarakannya.

Pasal 60 Peserta Mukernas

Peserta MUKERNAS terdiri dari :

- (a) Pengurus PPDI Pusat;
- (b) Para Penasehat PPDI;
- (c) Utusan PPDI Provinsi;
- (d) Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan.

Pasal 61 Hak Bicara Dan Hak Suara

- (1) Dalam Mukernas semua peserta mempunyai hak bicara;
- (2) Hak suara hanya ada pada Pengurus Pusat dan utusan PPDI Provinsi

Pasal 62 Kewajiban Mukernas

- (1) Membahas dan mengevaluasi capaian pelaksanaan Keputusan Munas oleh Pengurus

- Pusat;
- (2) Menetapkan diantaranya program yang diamanahkan oleh MUNAS atas Kewenangannya, ketentuan-ketentuan umum, rencana kerja tahunan dan kebijakan yang bersifat nasional yang harus dilaksanakan oleh Pengurus PPD I Pusat sesuai amanah MUNAS;
 - (3) Pada Mukernas terakhir di akhir masa bhakti kepengurusan PPD I Pusat wajib menetapkan Panitia Pemeriksa Keuangan Pengurus PPD I Pusat, Panitia Pemeriksa Mandat dan hak Suara serta Panitia Khusus Pemilihan Pengurus PPD I Pusat untuk Pelaksanaan Munas berikutnya.

BAB XV RAPAT KERJA NASIONAL

Pasal 63

- (1) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut RAKERNAS adalah forum perkumpulan satu tingkat dibawah MUKERNAS;
- (2) RAKERNAS dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dipimpin langsung oleh Pengurus PPD I Pusat;
- (3) Waktu pelaksanaan ditentukan berdasarkan keputusan MUKERNAS atau mendasari keputusan Rapat Pengurus Harian PPD I Pusat;
- (4) Peserta rapat adalah:
 - (a) Pengurus Pusat;
 - (b) Pegurus Provinsi.
- (5) Hal-hal yang dibahas dalam RAKERNAS adalah mengevaluasi program kerja yang telah ditetapkan dalam MUNAS dan MUKERNAS satu tahun yang lalu dan menyusun program tahun yang akan datang;
- (6) Pengambilan Keputusan dalam RAKERNAS dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) plus satu dari Peserta rapat yang hadir.
- (7) Sekretariat PPD I Pusat bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan RAKERNAS;
- (8) Segala bentuk keputusan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan pada Rapat Kerja Nasional.

BAB XVI RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Pasal 64

- (1) Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat antar Pengurus PPD I Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang dipimpin oleh Pengurus PPD I Pusat yang merupakan Forum Perkumpulan dibawah RAKERNAS yang selanjutnya disebut RAPIMNAS;
- (2) RAPIMNAS bertugas mengevaluasi program, arah kebijakan perkumpulan yang telah di tentukan dan ditetapkan dalam MUKERNAS dan RAKERNAS;
- (3) Pengurus PPD I Provinsi dan Kabupaten ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan RAPIMNAS.

Pasal 65 Waktu

RAPIMNAS diselenggarakan oleh Pengurus PPD I Pusat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa bhakti kepengurusan PPD I Pusat;

Pasal 66 Peserta

Peserta Rapimnas adalah :

- (a) Pimpinan Pengurus PPD I Kabupaten/Kota;
- (b) Pimpinan Pengurus PPD I Provinsi ;
- (c) Pengurus Pusat;

Pasal 67
Hak Bicara Dan Hak Suara

- (1) Semua peserta RAPIMNAS memiliki hak bicara dan hak suara dalam menentukan dan menetapkan kebijakan RAPIMNAS.
- (2) Dalam hal Pimpinan masing-masing tingkatan berhalangan hadir maka dapat memandatkan kepada pengurus lainnya dengan dibekali surat mandat.

BAB XVII
RAPAT KOORDINASI NASIONAL

Pasal 68

- (1) Rapat Koordinasi Nasional yang selanjutnya disebut RAKORNAS adalah rapat yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus atau Rapat Kerja di tingkat Nasional.
- (2) Waktu pelaksanaan ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus atau Rapat Kerja di tingkat Nasional;
- (3) Peserta rapat ditentukan mendasari kebutuhan dan di putuskan melalui keputusan Rapat Pengurus atau Rapat Kerja di tingkat Nasional;
- (4) Pengambilan Keputusan dalam RAKORNAS dianggap sah apabila disetujui oleh setengah plus satu dari Peserta rapat yang hadir.
- (5) Sekretariat PPDI Pusat bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan RAKORNAS;
- (6) Segala bentuk keputusan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan pada Rapat Kerja Nasional.

BAB XVIII
MUSYAWARAH DAERAH PROVINSI

Pasal 69
Waktu

- (1) Musyawarah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut MUSDAPROV diadakan oleh Pengurus PPDI Provinsi tiap 5 (lima) tahun sekali ;
- (2) Dalam menyelenggarakan MUSDAPROV Pengurus PPDI Provinsi dibantu oleh Panitia Khusus yang kemudian disebut PANSUS;
- (3) PANSUS dibentuk oleh Pengurus PPDI Provinsi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa bhakti pengurus PPDI Provinsi berakhir dalam RAPIMDAPROV;
- (4) MUSDAPROV dipimpin oleh Presidium sidang yang dibuat oleh PANSUS pada Sidang Pleno sebelum pelaksanaan MUSDAPROV;
- (5) PANSUS bertugas menyelenggarakan MUSDAPROV dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terbentuk PANSUS membuat Rancangan Anggaran Biaya dan Tata tertib Pelaksanaan MUSDAPROV;
- (6) Anggaran Biaya Pelaksanaan MUSDAPROV menjadi tanggung jawab Pengurus PPDI Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (7) Anggaran Biaya Pelaksanaan MUSDAPROV bersumber dari KAS, Iuran Perkumpulan dan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;

Pasal 70

- (1) Selain MUSDAPROV dapat juga dilaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi yang selanjutnya disebut MUSDALUBPROV;
- (2) MUSDALUBPROV dapat dilakukan jika:
 - (a) Atas permintaan RAPIMDAPROV berdasarkan keputusan 2/3 (Dua Pertiga) suara yang hadir ;
 - (b) Atas permintaan Pengurus Pusat;
 - (c) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan atau semua

permintaan tersebut diterima Pengurus PPDI Provinsi wajib menyelenggara kannya.

- (3) Tata cara pelaksanaan MUSDALUBPROV sama dengan pelaksanaan MUSDAPROV.

Pasal 71

Peserta

Peserta MUSDAPROV terdiri dari :

- (a) Pengurus PPDI Kabupaten/Kota *ex officio*;
- (b) Pengurus PPDI Provinsi ;
- (c) Utusan Pengurus Pusat;
- (d) Badan Penasehat;
- (e) Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh pengurus pusat.

Pasal 72

Hak Bicara Dan Hak Suara

- (1) Dalam MUSDAPROV semua peserta mempunyai hak bicara;
- (2) Hak suara hanya ada pada Utusan Pengurus Pusat, Pengurus PPDI Provinsi dan utusan PPDI Kabupaten/Kota;
- (3) Tiap peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki 1 suara.

Pasal 73

Acara Musyawarah Daerah Provinsi

- (1) Acara Musyawarah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut MUSDAPROV;
- (2) MUSDAPROV dipimpin oleh Presidium Sidang;
- (4) Presidium Sidang yang dimaksud ayat (1) dibentuk oleh PANSUS yang dipilih dari peserta sidang dan ditetapkan oleh peserta MUSDAPROV sebelum pelaksanaan sidang;
- (5) Sidang yang dimaksud ayat (2) adalah forum tertinggi pengambilan keputusan yang terdiri dari Sidang Pleno dan sidang Komisi;
- (6) Sidang Pleno yang dimaksud ayat (3) adalah sidang yang menghasilkan keputusan dan ketetapan;
- (7) Sidang Komisi yang dimaksud ayat (3) adalah sidang yang membahas rancangan/draft keputusan dan ketetapan;
- (8) Sifat sidang terdiri Sidang terbuka dan tertutup;
- (9) Sidang Terbuka yang dimaksud ayat (6) adalah mekanisme pengambilan keputusan dengan peserta pemilik hak suara dan peserta pemilik hak bicara saja;
- (10) Sidang Tertutup adalah mekanisme pengambilan keputusan dengan peserta pemilik hak suara dan undangan terbatas.
- (11) Anggota Presidium sidang paling sedikit 2 (dua) orang sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang diantaranya berfungsi sebagai:
 - (a) Pimpinan Sidang;
 - (b) Sekretaris Sidang;
- (12) Presidium sidang yang berasal dari peserta sidang tidak mempengaruhi hak bicara dan hak suara yang dimiliki;
- (13) Presidium tidak boleh berpihak pada salah satu pihak peserta pemilihan;
- (14) kewajiban presidium sidang:
 - (a) pemimpin sidang bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan persidangan sesuai tata tertib;
 - (b) pemimpin sidang berkewajiban menyerahkan hasil sidang secara tertulis untuk setiap ketetapan dan keputusan;
 - (c) pemimpin sidang berkewajiban mengesahkan dan menetapkan hasil sidang
- (13) Sidang Komisi yang dimaksud ayat (3) terdiri dari 3 (tiga) Komisi yaitu:

- (a) Komisi I adalah Komisi yang membahas Pemilihan yang pesertanya terdiri dari Ketua PPD I Kabupaten/Kota;
 - (b) Komisi II adalah Komisi yang membahas Program dan Anggaran yang pesertanya terdiri dari utusan Pengurus PPD I Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - (c) Komisi Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban keuangan perkumpulan, inventaris dan kekayaan perkumpulan Pengurus Pusat yang pesertanya terdiri dari PPD I Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang membidangi anggaran.
- (14) Sidang Pleno yang dimaksud ayat (3) menetapkan hal-hal sebagai berikut :
- (a) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program perkumpulan, keuangan, inventaris dan aset kekayaan perkumpulan;
 - (b) Hasil Pemilihan Pengurus PPD I Provinsi;
 - (c) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan oleh MUSDAPROV sesuai kewenangan yang diatur dalam AD dan ART serta peraturan perkumpulan.

Pasal 74 Kewajiban Musdaprov

- (1) Membahas dan mengevaluasi capaian pelaksanaan Keputusan Munas oleh Pengurus Provinsi;
- (2) Menetapkan diantaranya program yang diamanahkan oleh MUNAS atas Kewenangannya, ketentuan-ketentuan umum, rencana kerja tahunan dan kebijakan yang bersifat Provinsi yang harus dilaksanakan oleh Pengurus PPD I Provinsi sesuai amanah MUNAS dan Keputusan-keputusan Pengurus Pusat;
- (3) Pada MUSDAPROV terakhir di akhir masa bhakti kepengurusan PPD I Provinsi wajib menetapkan Panitia Pemeriksa Keuangan Pengurus PPD I Provinsi, Panitia Pemeriksa Mandat dan hak Suara serta Panitia Khusus Pemilihan Pengurus PPD I Provinsi untuk Pelaksanaan MUSDAPROV berikutnya.

Pasal 75 Panitia Pemeriksa Keuangan

- (1) dalam hal pemeriksaan keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab Pengurus PPD I Provinsi dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Rapat Pimpinan Daerah terakhir sebelum pelaksanaan MUSDAPROV;
- (2) Panitia beranggotakan sedikit 3 (tiga) orang atau lebih dengan jumlah asal yang mewakili dari 3 (tiga) Kabupaten/Kota atau lebih.

Pasal 76 Panitia Pemeriksa Mandat Dan Hak Suara

- (1) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, yang bertugas :
 - (a) memeriksa mandat dan hak suara PPD I Kabupaten/Kota yang mengirim utusannya ke Musyawarah Daerah;
 - (b) melaporkan hasilnya kepada Musyawarah Daerah PPD I Provinsi.
- (2) Panitia beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang dan sedikitnya 3 (tiga) orang mewakili seluruh Kabupaten yang tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan dan Panitia Khusus Pemilihan Pengurus PPD I Provinsi;

Pasal 77 Panitia Khusus Pemilihan Pengurus Ppd I Provinsi

- (1) Panitia Khusus Pemilihan Pengurus PPD I provinsi terdiri atas utusan Pengurus PPD I Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) orang wakil yang selanjutnya disebut PANSUS;

- (2) PANSUS beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang dan sedikitnya 3 (tiga) orang mewakili seluruh Kabupaten yang tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan dan Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara;
- (3) PANSUS yang dimaksud ayat (1) dalam menjalankan fungsinya dapat dibantu oleh panitia lokal;
- (4) Panitia Lokal yang dimaksud ayat (4) berasal dari daerah dimana MUSDAPROV diselenggarakan dan bertanggung jawab kepada PANSUS dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- (5) PANSUS menyelenggarakan MUSDAPROV yang didalamnya terdiri dari:
 - (e) Ketua Panitia;
 - (f) Sekretaris Panitia;
 - (g) Bendahara Panitia
 - (h) Seksi-seksi kepanitiaan sesuai kebutuhan;
- (6) PANSUS berkewajiban menyusun berita acara disetiap kegiatan MUSDAPROV dalam semua proses serta melaporkan hasil pekerjaan kepada Musyawarah Daerah Provinsi.

BAB XIX MUSYAWARAH KERJA DAERAH PROVINSI

Pasal 78 Status Dan Tugas

- (1) Musyawarah Kerja Daerah Provinsi adalah rapat antar Pengurus PPDI Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PPDI Provinsi dan merupakan instansi tertinggi di bawah MUSDAPROV yang selanjutnya disebut MUSKERDAPROV;
- (2) Tugas MUSKERDAPROV adalah menetapkan program tahunan dan kebijakan perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan MUSDAPROV;
- (3) Pengurus PPDI Kabupaten/Kota ikut bertanggungjawab tentang Keputusan MUSKERDAPROV Kepada MUSDAPROV.

Pasal 79 Waktu

- (1) MUSKERDAPROV diadakan 2 (dua) kali dalam setiap masa bhakti;
- (2) MUSKERDAPROV yang pertama di awal masa bhakti diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah MUSDAPROV;
- (3) MUSKERDAPROV PPDI Provinsi terakhir di akhir masa bhakti diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum MUSDAPROV berikutnya.
- (4) MUSKERDAPROV dapat juga diadakan:
 - (a) Jika Pengurus PPDI Provinsi menganggap perlu dan disetujui Rapat Pimpinan Daerah Provinsi ;
 - (b) Atas permintaan seperdua Jumlah PPDI Kabupaten/Kota
 - (c) Atas permintaan Pengurus Pusat PPDI.

Pasal 80 Peserta

Peserta MUSKERDAPROV terdiri dari :

- (a) Pengurus PPDI Kabupaten/Kota;
- (b) Pengurus PPDI Provinsi;
- (c) Pengurus PPDI Pusat;
- (d) Para Penasehat PPDI;
- (e) Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh pengurus PPDI Provinsi.

Pasal 81
Hak Bicara Dan Hak Suara

- (1) Dalam MUSKERDAPROV tiap peserta mempunyai hak bicara;
- (2) Dalam hal Hak suara dimiliki oleh utusan-utusan Pengurus PPDl Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (3) Setiap utusan Pengurus Pusat PPDl, Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) suara

Pasal 82
Kewajiban Musyawarah Kerja Daerah Provinsi

- (1) Membahas dan menilai pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi oleh Pengurus PPDl Provinsi;
- (2) Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum ditetapkan dalam Musyawarah Daerah Provinsi;
- (3) Menentukan penggantian anggota pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan;
- (4) Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan (RAPBP) Pengurus PPDl Provinsi untuk 1 (satu) tahun Kedepan.
- (5) MUSKERDAPROV menjelang Munas sedikitnya menetapkan calon-calon anggota Panitia Khusus Pemilihan Pengurus Pusat yang berasal dari Pengurus PPDl Provinsi.

BAB XX
Rapat Kerja Daerah Provinsi

Pasal 83

- (1) Rapat Kerja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RAKERDAPROV adalah forum perkumpulan satu tingkat dibawah MUSKERDAPROV;
- (2) RAKERDAPROV dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan dan dipimpin langsung oleh Pengurus PPDl Provinsi;
- (3) Waktu pelaksanaan ditentukan berdasarkan keputusan MUSKERDAPROV atau mendasari keputusan Rapat Pengurus Harian PPDl Provinsi;
- (4) Peserta rapat kerja daerah Provinsi adalah:
 - (a) Pengurus Provinsi;
 - (b) Pegurus Kabupaten .
- (5) Hal-hal yang dibahas dalam RAKERDAPROV adalah mengevaluasi program kerja yang telah ditetapkan dalam MUSDAPROV dan MUSKERDAPROV 1 (satu) tahun yang lalu dan menyusun program 1 (satu) tahun yang akan datang;
- (6) Pengambilan Keputusan dalam RAKERDAPROV dianggap sah apabila disetujui oleh setengah plus satu dari Peserta rapat yang hadir.
- (7) Sekretariat PPDl Provinsi bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan RAKERDAPROV;
- (8) Segala bentuk keputusan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan pada RAKERDAPROV;
- (9) Selain RAKERDAPROV Pengurus PPDl Provinsi dapat menyelenggarakan RAPIMDAPROV jika dipandang perlu dengan peserta Ketua PPDl Kabupaten/Kota atau utusan PPDl Kabupaten/Kota;

BAB XXI
MUSYAWARAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 84
Waktu

- (1) Musyawarah Daerah PPDl Kabupaten/Kota diadakan oleh Pengurus PPDl

Kabupaten/Kota tiap 5 (lima) tahun sekali yang selanjutnya disebut MUSDAKAB/MUSDAKOT

- (2) Dalam menyelenggarakan MUSDAKAB/MUSDAKOT Pengurus PPDl Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Khusus yang kemudian disebut PANSUS;
- (3) PANSUS dibentuk oleh Pengurus PPDl Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa bhakti pengurus PPDl Kabupaten/Kota berakhir dalam MUSKERDA;
- (4) MUSDAKAB/MUSDAKOT dipimpin oleh Presidium sidang yang dibuat oleh PANSUS pada Sidang Pleno dalam MUSDAKAB/MUSDAKOT;
- (5) PANSUS bertugas menyelenggarakan MUSDAKAB/MUSDAKOT dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terbentuk PANSUS membuat Rancangan Anggaran Biaya dan Tata tertib Pelaksanaan MUSDAKAB/MUSDAKOT;
- (6) Anggaran Biaya Pelaksanaan MUSDAKAB/MUSDAKOT menjadi tanggung jawab Pengurus PPDl Kabupaten/Kota;
- (7) Anggaran Biaya Pelaksanaan MUSDAKAB/MUSDAKOT bersumber dari KAS, Iuran Perkumpulan dan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;
- (8) Selain MUSDAKAB/MUSDAKOT sebagaimana disebut ayat (1) dapat dilaksanakan juga Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten /Kota yang selanjutnya disebut MUSDALUBKAB/MUSDALUBKOT;
- (9) MUSDALUBKAB/MUSDALUBKOT dapat dilaksanakan apabila:
 - (a) Atas permintaan RAPIMDAKAB/RAPIMDAKOT berdasarkan keputusan 2/3 (Dua Pertiga) suara yang hadir ;
 - (b) Atas permintaan Pengurus PPDl Provinsi;
 - (c) Dalam jangka waktu dua bulan sesudah salah satu dan atau semua permintaan tersebut diterima Pengurus PPDl Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakannya.
- (10) Tata cara pelaksanaan MUSDALUBKAB/MUSDALUBKOT sama dengan pelaksanaan MUSDAKAB/MUSDAKOT

Pasal 85 Peserta

Peserta Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- (a) Pengurus PPDl Kecamatan ex officio;
- (b) Pengurus PPDl Kabupaten/Kota;
- (c) Pengurus PPDl Provinsi;
- (d) Badan Pembina dan Penasehat PPDl Kabupaten/Kota;
- (e) Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota PPDl Kabupaten/Kota.

Pasal 86 Hak Bicara dan Hak suara

- (1) Dalam MUSDAKAB/MUSDAKOT semua peserta mempunyai hak Bicara
- (2) Hak suara hanya pada utusan - utusan pengurus PPDl Kecamatan
- (3) Jumlah suara 1 (satu) PPDl Kecamatan 1 (satu) suara.

Pasal 87 Acara Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Acara pokok Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit wajib membahas dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - (a) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPDl Kabupaten/Kota mengenai hal-hal sebagai berikut :
 1. pelaksanaan program perkumpulan, inventaris dan kekayaan

- perkumpulan,
2. keuangan perkumpulan, inventaris dan kekayaan perkumpulan.
- (b) Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran keuangan untuk masa bhakti yang akan datang.
- (2) Pemilihan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota masa bhakti berikutnya.
- (3) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Anggota PPDl Kabupaten/Kota sesuai kewenangan yang diatur dalam AD dan ART serta peraturan perkumpulan.

Pasal 88
Panitia Pemeriksa Keuangan

- (1) Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab Pengurus PPDl Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Musyawarah Daerah PPDl Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili dari 3 (tiga) Kecamatan.

Pasal 89
Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara

- (1) Panitia pemeriksa Mandat dan Hak Suara, yang bertugas :
- (a) Memeriksa mandat dan hak suara PPDl Kecamatan yang mengirim utusannya ke Musyawarah Daerah PPDl Kabupaten/Kota
- (b) Melaporkan hasil kepada Musyawarah Daerah PPDl Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia beranggotakan sebanyak 7 (Tujuh) dan sedikitnya 3 (tiga) orang mewakili seluruh Kecamatan yang tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan.
- (3) Panitia memilih ketua, sekretaris dan pelapor serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Musyawarah Daerah PPDl Kabupaten/Kota.

Pasal 90
Panitia Khusus Pemilihan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota

- (1) Panitia Khusus Pemilihan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota terdiri atas utusan Pengurus PPDl Kecamatan masing-masing 1 (satu) orang wakil.
- (2) Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan pengurus serta menyusun berita acara hasil pemilihan yang dilaporkan kepada Musyawarah Daerah PPDl Kabupaten/Kota.
- (3) Panitia Khusus Pemilihan membentuk Presidium sidang untuk memimpin jalanya Sidang Komisi;
- (4) Komisi yang dimaksud Ayat (3) terdiri dari:
- a. Komisi Pemilihan yang anggotanya terdiri dari Ketua PPDl Kecamatan;
- b. Komisi Program dan Anggaran yang anggotanya terdiri dari utusan Pengurus PPDl Kecamatan;
- c. Komisi Evaluasi dan Penjaringan Aspirasi yang pesertanya terdiri dari utusan Kecamatan yang membidangi anggaran.
- (5) PANSUS berkewajiban menyusun berita acara disetiap kegiatan MUSDAKAB/MUSDAKOT serta melaporkan hasil pekerjaan kepada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota .

BAB XXII
MUSYAWARAH KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 91
Status dan Tugas

- (1) Musyawarah Kerja Daerah PPDl Kabupaten/Kota adalah rapat antar Pengurus PPDl Kecamatan yang diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap masa bhakti dan dipimpin oleh Pengurus PPDl Kabupaten/Kota dan merupakan instansi di bawah Musyawarah Daerah PPDl Kabupaten/Kota yang kemudian disebut MUSKERDAKAB/MUSKERDAKOT;
- (2) Adapun Tugas MUSKERDAKAB/MUSKERDAKOT pertama adalah menetapkan program tahunan dan kebijakan perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan Rapat Anggota PPDl Kabupaten/Kota;
- (3) Tugas MUSKERDAKAB/MUSKERDAKOT terakhir adalah menetapkan PANSUS sebagai pelaksana MUSDA;
- (4) MUSKERDAKAB/MUSKERDAKOT dapat menentukan penggantian anggota Pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan.

Pasal 92
Waktu

- (1) Musyawarah Kerja Daerah (MUSKERDA) PPDl Kabupaten/Kota diadakan 2 (dua) kali dalam setiap masa bhakti;
- (2) MUSKERDA PPDl Kabupaten/Kota yang Pertama dalam masa bhakti PPDl Kabupaten/Kota yang baru diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Daerah (MUSDA) PPDl Kabupaten/Kota;
- (3) Musyawarah Kerja Daerah PPDl Kabupaten/Kota terakhir dalam masa bhakti diadakan selambat lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum Musyawarah Daerah PPDl Provinsi;
- (4) Musyawarah Kerja Daerah PPDl Kabupaten/Kota dapat juga diadakan:
 - (a) Jika Pengurus PPDl Kabupaten/Kota menganggap perlu dan disetujui rapat kerja PPDl Kabupaten/Kota ;
 - (b) Atas permintaan Pengurus PPDl Provinsi;
 - (c) Atas permintaan Pengurus PPDl Pusat.
- (5) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan atau semua permintaan tersebut diterima Pengurus PPDl Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan.

Pasal 93
Peserta

Peserta Musyawarah Kerja Daerah PPDl Kabupaten/Kota terdiri dari :

- (a) Pengurus PPDl Kecamatan
- (b) Pengurus PPDl Kabupaten/Kota
- (c) Pengurus PPDl Provinsi
- (d) Para Pembina PPDl
- (e) Peninjau serta Undangan lain ditetapkan oleh pengurus Provinsi

Pasal 94
Hak bicara dan Hak Suara

- (1) Dalam MUSKERDA PPDl Kabupaten/Kota tiap peserta mempunyai hak bicara;
- (2) Hak suara ada pada utusan-utusan Pengurus PPDl Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan;
- (3) Jumlah suara utusan Pengurus PPDl Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan adalah 1 (satu) suara.

Pasal 95
Kewajiban Musyawarah Kerja Daerah PPDl Kabupaten/Kota

- (1) Membahas dan menilai pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah PPDl Kabupaten/Kota.
- (2) Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum ditetapkan dalam Musyawarah Daerah PPDl Kabupaten/Kota.
- (3) Menentukan penggantian anggota pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan
- (4) Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan (RAPBP) Pengurus PPDl Kabupaten/Kota untuk tahun mendatang.
- (5) Musyawarah Kerja Daerah PPDl Kabupaten/Kota terakhir sedikitnya menetapkan Panitia Khusus Pemilihan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (6) Selain MUSKERDA yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap masa bhakti, dapat diadakan Rapat Kerja Daerah atau RAKERDA dan Rapat Pimpinan Daerah atau disebut RAPIMDA dengan melibatkan semua ketua kecamatan untuk membahas isu strategis dan kelancaran perkumpulan.
- (7) RAKERDA dan RAPIMDA sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan;

BAB XXIII
MUSYAWARAH KECAMATAN

Pasal 96
Musyawarah Kecamatan

- (1) Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut MUSCAM diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus PPDl Kecamatan tiap 5 (lima) tahun sekali pada akhir masa bhakti kepengurusan PPDl Kecamatan.
- (2) selain MUSCAM yang dimaksud ayat (1) dapat juga dilaksanakan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSCAMLUB;
- (3) MUSCAMLUB dapat dilaksanakan jika:
 - a. Jika Pengurus PPDl Kecamatan menganggap perlu
 - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya seperdua jumlah anggota PPDl Kecamatan.
 - c. Atas permintaan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota
 - d. Atas permintaan Pengurus PPDl Provinsi
- (4) Peserta MUSCAM terdiri dari :
 - a. Perwakilan setiap Desa yang ada dalam Kecamatan dimaksud;
 - b. Pengurus PPDl Kecamatan
 - c. Perwakilan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota
- (5) Semua Peserta berdasarkan undangannya mempunyai hak bicara;
- (6) hak suara ada pada Perwakilan Desa yang hadir;
- (7) Perwakilan Desa yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan hak bicara dan hak suaranya;
- (8) Acara pokok MUSCAM wajib membahas dan menetapkan antara lain :
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus PPDl Kecamatan termasuk kebijakan keuangan dalam masa bhaktinya;
 - b. Rencana kerja termasuk anggaran keuangan dalam masa bhakti yang akan datang;
 - c. Pemilihan Pengurus PPDl Kecamatan;
- (9) Pada dasarnya segala ketentuan tentang penyelenggaraan MUSCAM disesuaikan berdasarkan ruang lingkup dan tingkatannya.

Pasal 97
Musyawarah Kerja Kecamatan

- (1) Musyawarah Kerja Kecamatan yang selanjutnya disebut MUSKERCAM diadakan dan dipimpin oleh Pengurus PPDl Kecamatan;
- (2) MUSKERCAM dilaksanak paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap masa bhakti;
- (3) Peserta MUSKERCAM adalah pengurus kecamatan;
- (4) Dalam pelaksanaan MUSKERCAM membahas evaluasi program dan arah kebijakan selama 1 (satu) periode lalu dan menyusun Program dan arah kebijakan untuk 1 (satu) periode yang akan datang;

Pasal 98
Rapat Kerja Kecamatan

- (1) Rapat Kerja Kecamatan yang selanjutnya disebut RAKERCAM diadakan dan dipimpin oleh Pengurus PPDl Kecamatan;
- (2) RAKERCAM dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali;
- (3) Peserta RAKERCAM adalah pengurus kecamatan, Koordes dan perwakilan anggota sekecamatan;
- (4) Dalam pelaksanaan RAKERCAM sedikitnya membahas progress pelaksanaan program dan evaluasi keuangan bulanan serta kelancaran perkumpulan;

BAB XXIV
RAPAT KERJA DAN PERTEMUAN LAIN

Pasal 99
Rapat Pengurus

- (1) Rapat Pengurus/Pengurus Harian di setiap tingkatan diadakan sesuai keperluan dan sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 (satu) kali sebulan.
- (2) Rapat Pengurus Lengkap Pimpinan Perkumpulan diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Rapat Pleno Lengkap Perkumpulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Perkumpulan, dan Badan Penasihat diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (4) Rapat Pengurus Lengkap dapat juga diadakan atas permintaan setengah jumlah anggota Pengurus Lengkap dan atau ada hal-hal yang mendesak;
- (5) Pertemuan khusus antara berbagai pihak secara terpisah dapat diadakan sesuai keperluan;
- (6) Dalam rapat tersebut semua anggota yang hadir mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama.

Pasal 100
Pertemuan Lain

Pertemuan lain dapat diselenggarakan oleh pengurus perkumpulan di semua tingkatan apabila di perlukan dalam upaya kelancaran misi perkumpulan.

BAB XXV
BADAN PENASEHAT, PEMBINA DAN
MAJELIS KEHORMATAN PERKUMPULAN, KODE ETIK PROFESI DAN
PERKUMPULAN SERTA DEWAN PAKAR

Pasal 101
Badan Penasehat dan Pembina

- (1) Badan Penasehat dirapat tertinggi dimasing-masing tingkatan dengan susunan dan

keanggotaan Badan Penasehat Pembina Pusat yang sedikitnya berjumlah 9. (Sembilan) orang dan terdiri atas tokoh-tokoh dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pemerintahan dan ketenagakerjaan.

- (2) Badan Penasihat / Pembina baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan membina serta memberikan saran-saran kepada Pengurus Pusat.
- (3) Masa bhakti Badan Penasihat / Pembina sama dengan masa bhakti pengurus disemua tingkatan.
- (4) Khusus Badan Penasehat ditingkat kecamatan menjadi kesatuan dengan Badan Penasehat di tingkat Kabupaten

Pasal 102

Majelis Kehormatan Perkumpulan, Kode Etik Profesi Dan Perkumpulan Serta Dewan Pakar

- (1) Jika dianggap perlu Badan Pimpinan Perkumpulan disemua tingkatan dapat membentuk Majelis Kehormatan Perkumpulan, Kode Etik Profesi dan Perkumpulan serta Dewan Pakar sesuai dengan tingkatnya;
- (2) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pasal (1) berasal dari kalangan akademisi yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya;
- (3) Fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Perkumpulan, Kode Etik Profesi dan Perkumpulan serta Dewan Pakar menjadi tanggung jawab Pengurus disemua tingkatan;
- (4) Majelis Kehormatan Perkumpulan, Kode Etik Profesi dan Perkumpulan serta Dewan Pakar bertugas memberikan Pembinaan, Pengawasan, pertimbangan dan arahan atas pelaksanaan keputusan-keputusan Perkumpulan kepada Badan Pimpinan Perkumpulan yang membentuknya;
- (5) Melaksanakan bimbingan, pengawasan, dan penilaian dalam pelaksanaan disiplin perkumpulan serta kode etik Perangkat Desa;
- (6) menegakkan, dan pelanggaran disiplin perkumpulan yang terjadi di wilayah kewenangannya;
- (7) Pelaksanaan dan cara penegakkan disiplin perkumpulan dan kode etik Perangkat Desa;
- (8) Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Perkumpulan, Kode Etik Profesi dan Perkumpulan serta Dewan Pakar terdiri dari unsur Badan Penasihat/Pembina, Badan Pimpinan Perkumpulan, unsur keahlian lainnya sesuai dengan keperluan;
- (9) Tata cara, tugas, wewenang dan mekanisme kerja Majelis Kehormatan Perkumpulan, Kode Etik Profesi dan Perkumpulan serta Dewan Pakar diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 103

- (1) Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11 Anggaran Dasar PPDI maka perlu membentuk perangkat perkumpulan yang meliputi Lembaga dan Badan Otonom selanjutnya disebut Banom yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesatuan perkumpulan PPDI;
- (2) Banom sebagaimana disebut ayat (1) terdiri dari;
 - a. Barisan Muda PPDI yang selanjutnya disebut BARMUDA PPDI;
 - b. Barisan Wanita PPDI yang selanjutnya disebut Srikandi PPDI;
 - c. Satuan Tugas Pengamanan PPDI yang selanjutnya disebut SATGAS PPDI;
 - d. Koperasi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut KOPERDES PPDI;
 - e. Pusat Informasi dan Media Online PPDI yang selanjutnya disebut PUSINFO PPDI.
 - f. Lembaga Kerjasama Bantuan Hukum PPDI selanjutnya disebut LKBH PPDI
- (3) Banom sebagaimana tersebut pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Banom diatur oleh Peraturan Perkumpulan tersendiri.

BAB XXVI PERBENDAHARAAN

Pasal 104 Keuangan Perkumpulan

- (1) Setiap anggota wajib membayar iuran Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap Bulan;
- (2) adapun rincian pendistribusian iuran wajib disemua tingkatan adalah sebagai berikut;
 - a. Untuk Pengurus PPDl Pusat 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. Untuk Pengurus PPDl Provinsi Rp. 1000 (seribu rupiah);
 - c. Untuk Pengurus PPDl Kabupaten/Kota 3.000 (tiga ribu rupiah);
 - d. Untuk Pengurus PPDl Kecamatan 5.000 (lima ribu rupiah);
- (3) Besaran iuran dapat menyesuaikan kemampuan anggota diwilayah masing-masing dengan ketentuan iuran Pusat minimal sejumlah yang telah ditentukan dalam ayat (2) huruf a;
- (4) Pelaksanaan pengumpulan uang iuran wajib melalui rekening perkumpulan dan didistribusikan melalui rekening pengurus di masing-masing tingkatan;
- (5) Apabila dipandang perlu Pengurus Kabupaten/Kota dapat memungut iuran diluar iuran wajib secara mandiri diluar ketentuan ayat (2) untuk kelancaran perkumpulan.
- (6) Pasal 106 Kekayaan Perkumpulan
- (7) Pengurus disemua tingkatan wajib mencatat dan menginventearisasikan kekayaan perkumpulan;
- (8) Semua pemindahan hak, pelepasan, dan pemutasian kekayaan perkumpulan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak wajib mendapat persetujuan rapat pengurus dan dipertanggung jawabkan pada forum perkumpulan tertinggi di wilayahnya;
- (9) Inventarisasi kekayaan perkumpulan menjadi bagian pertanggung jawaban pengurus disemua tingkatan.

Pasal 105

Tim Pemeriksa Keuangan dan kekayaan

- (1) Tim Pemeriksa Keuangan adalah pemeriksa aset dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab pengurus;
- (2) Pemeriksaan di semua tingkatan dilaksanakan oleh tim pemeriksa keungan yang dibentuk oleh forum tertinggi di semua tingkatan.
- (3) Tim Pemeriksa Keuangan terdiri dari 5 (lima) orang.
- (4) Tim Pemeriksa Keuangan terdiri dari - Ketua - Sekretaris - Anggota

BAB XXVII

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 106

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau sengketa organisasi maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa maka para pihak yang berselisih atau bersengketa setuju/sepakat untuk mengikuti keputusan Rapat Pimpinan Nasional Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang sangat mendesak yang menyangkut keberlangsungan organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang belum atau tidak dapat diselesaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) maka Rapat Pimpinan Nasional dapat mengambil keputusan

untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 32 Ayat (2).

- (4) Apabila hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) masih tidak dapat diterima oleh para pihak yang berselisih atau bersengketa maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut dipilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Magelang.

BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya AD/ART ini semua Badan kelengkapan perkumpulan dari Pusat sampai Kecamatan wajib melakukan penyesuaian dengan isi dan materi AD/ART ini yang dilaksanakan melalui forum perkumpulan sesuai tingkatannya;
- (2) Dengan ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Munaslub ini maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Munas III dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) SK yang dikeluarkan sebelum AD/ART ini ditetapkan tetap berlaku dan tidak perlu dilakukan perubahan sampai habis masa jabatannya;

BAB XXVIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan yang disusun oleh Pengurus Pusat PPDI dan dipertanggung jawabkan kepada MUNAS;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas materi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka penafsiran yang berlaku dan sah adalah penafsiran yang dilakukan oleh Pengurus Pusat PPDI sampai ada penafsiran dalam MUNAS berikutnya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2025

PENGURUS PPDI PUSAT
PEKUMPULAN PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA

Ketua Umum

SARJOKO, S.H., M.IP.



Sekretaris Jenderal

MUHAMMAD NUH, S.E.